

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PAILIT TERHADAP  
BUMN (STUDI KASUS PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero))**

**T E S I S**

**N A M A : INAYAH YUSUF, S.H.**

**N P M : 0906620921**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JUNI 2010**

**LEGAL STUDY OF BANKRUPCY DECISION ON STATE OWNED  
COMPANY (BUMN) (CASE STUDY : PT DIRGANTARA INDONESIA  
(PERSERO))**

**T E S I S**

**N A M A : INAYAH YUSUF, S.H.**

**N P M : 0906620921**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JUNI 2010**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**


Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

**N A M A** : **INAYAH YUSUF, S.H.**

**NPM** : **0906620921**

**Tanda Tangan:**

**Tanggal** : **15 Juni 2010**



**Universitas Indonesia**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : **INAYAH YUSUF, S.H.**

NPM : **0906620921**

Program Studi : **Magister Kenotariatan**

Judul : **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PAILIT TERHADAP  
BUMN (STUDI KASUS PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero))**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

**DEWAN PENGUJI**

Pembimbing : **Kurnia Toha, S.H., L.L.M., PhD.**

(.....)

Penguji : **Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H.,M.H.**

(.....)

Penguji : **Parulian Aritonang S.H., LLM**

(.....)

Ditetapkan di : **Depok**

Tanggal : **15 Juni 2010**

**Universitas Indonesia**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami ucapkan atas penulisan tesis **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PAILIT TERHADAP BUMN (STUDI KASUS PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero))** di Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia telah memperoleh Ridho-Nya untuk dapat diselesaikan. Semoga tesis ini memberi manfaat dan juga dapat dijadikan rujukan kepada diri sendiri dan orang lain.

Ucapan Terima kasih kami haturkan atas berbagai sumbangsuhnya selama menjalani pendidikan notariat kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bapak Prof. Safri Nugraha, S.H., L.L.M., PhD.
2. Penasihat akademis dan Ketua Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H.,M.H.
3. Pembimbing tesis, bapak Kurnia Toha, S.H., L.L.M., PhD.
4. Seluruh jajaran Dosen, staf Dosen, staf Akademis dan Pustakawan serta karyawan-karyawan lainnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terutamanya di Pasca Sarjana Magister Kenotariatan.
5. Keluarga tercinta.
6. Lain-lainnya, meskipun di atas kertas ini tidak turut tercantumkan.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Depok, 15 Juni 2010

Penulis

Universitas Indonesia

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademis Universitas Indonesia, saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : INAYAH YUSUF, S.H.

NPM : 0906620921

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Eksklusif Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PAILIT TERHADAP BUMN (STUDI KASUS PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero))** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 15 Juni 2010

Yang Menyatakan,

**INAYAH YUSUF, S.H.**

Universitas Indonesia

## ABSTRAK

Nama : Inayah Yusuf, S.H.  
 NPM : 0906620921  
 Program Studi : Magister Kenotariatan  
 Judul : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PAILIT TERHADAP  
 BUMN (STUDI KASUS PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero))

Dalam UU Kepailitan telah diatur badan-badan yang tidak serta merta dapat dimohonkan pailit seperti Bank-bank, perusahaan efek dan perusahaan asuransi, serta BUMN. Namun pembaruan hukum kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, telah menimbulkan perdebatan, khususnya menyangkut kepailitan sebuah BUMN. Kasus pailitnya PT Dirgantara Indonesia (PT. DI) yang merupakan sebuah BUMN adalah kasus baru yang terjadi di Indonesia. Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 4 September 2007 telah memutuskan PT. DI pailit dengan segala risiko hukum. PT. DI dalam persidangan terbukti gagal tidak memenuhi kewajibannya membayar pesangon kepada mantan karyawannya, dan terhadap dua kreditor lainnya yakni Neli Ratna Sari dan Supriadi Jasa. PT. DI tidak menerima putusan pernyataan pailit tersebut. Kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung pada tanggal 22 Oktober 2007 telah menjatuhkan putusan yang isinya mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan pemohon kasasi. Mahkamah Agung juga membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adanya putusan pailit kepada PT. DI telah menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya. Beberapa permasalahan yang timbul dalam praktek adalah, *Pertama*, Dalam hal terjadinya permohonan kepailitan terhadap BUMN, tidak semua pihak dapat mengajukan permohonan kepailitan, mengingat adanya ciri khas dari BUMN yaitu adanya unsur kepemilikan Negara dan tujuan dari BUMN untuk melayani kepentingan umum. Namun demikian tidak semua BUMN yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 5 UU Kepailitan permohonan pailitnya hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Karena dalam penjelasan Pasal 2 ayat 5 tersebut telah mensyaratkan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik haruslah memenuhi dua syarat yaitu seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham. *Kedua*, dalam hal terjadinya perbedaan putusan kepailitan terhadap PT. Dirgantara Indonesia (Persero) antara Pengadilan Niaga dengan putusan Mahkamah Agung, maka menurut Penulis, putusan Pengadilan Niaga-lah yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, Untuk kesempurnaan dalam pengaturan UU Kepailitan dan memberikan keadilan terhadap debitor, maka perlu dilakukan pengujian (*insolvency test*) apakah benar seorang debitor telah dalam keadaan tidak mampu membayar harus mendapat perhatian. Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan ruang lingkup proses kepailitan BUMN dan analisa terhadap putusan hakim pengadilan niaga dan putusan majelis hakim pada Mahkamah Agung, dengan tipologi penelitian adalah yuridis normative dengan menggunakan analisa deskriptif yuridis analitis yang ditujukan untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan yang aktual atas peristiwa atau fakta, pertimbangan hukum dan amar putusan dikaitkan dengan penerapan asas-asas hukum yang terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap BUMN atas adanya permohonan pailit, perbedaan dasar pertimbangan hukum antara putusan Pengadilan Niaga dengan putusan Mahkamah Agung, serta putusan yang mana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

*Kata Kunci: Kepailitan, BUMN, PT. Dirgantara Indonesia*

## ABSTRACT

**Name** : Inayah Yusuf, S.H.  
**NPM** : 0906620921  
**Major** : Master Notary  
**Title** : LEGAL STUDY OF BANKRUPCY DECISION ON STATE OWNED COMPANY (BUMN) (CASE STUDY : PT DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO))

Indonesian Company Law has governed companies which can not be automatically filed bankrupt such as banks, security companies, insurance companies and state owned companies. However, the amendment of bankruptcy law , Law Number 37, 2004, has caused intense discussion, especially related to bankruptcy of state owned company (BUMN). In Indonesia, the bankruptcy case of PT Dirgantara Indonesia (PT DI) is a new case regarding bankruptcy of state owned company. On September 2007, the judge of commercial court of Jakarta Pusat declared PT DI bankrupt with its legal consequences. In the hearing session, PT DI failed to prove that it has paid severance money, as its obligation, to its ex-employees and two other creditors, namely, Neli Ratna Sari and Supriadi Jasa. PT DI refused such bankruptcy decision and filed Cassation to Supreme Court. On 22 October 2007, Supreme Court rendered decision which granted the petitioner in Cassation. The Supreme Court annuled the decision of commercial court of Jakarta Pusat District Court. The bankruptcy decision of PT DI has caused intense discussion among legal practitioner and society in general. Based on the reseach, I conclude, *First*, in the event of a petition in bankruptcy of BUMN, only a certain party who can file a petition in bankruptcy because there are some special characteristics of BUMN, namely, Indonesian Government as a shareholder and the main objective of BUMN to service public interest. However, not all BUMN as referred to Article 2 (5) of Indonesian Bankruptcy Law, the petition in bankruptcy can only be filed by Minister of Finance because the elucidation of Article 2 (5) requires BUMN engages in public interest has to fulfill two conditions, namely, all capital owned by the Government and the share is undivided. *Second*, in the event there is diferent dicision of bankruptcy on PT DI (Persero) between Commercial Court Decision and Supreme Court Decision, in my opinion, Commercial Court Decision will pervail because it has been in line with the applicable law. However, to perfect the previsions of bankruptcy law and to give justice to the debtor, it is necessary to require insolvency test, whether a debtor has been insolvent or not. This research constitutes normatif legal research based on the library reseach and documentary study. This research has an objective to know how to protect BUMN on bankruptcy petition, the basic differences of legal considerations between the commercial court decision and the supreme court decision, which decision is in line with the applicable law.

**Key Word** : Bankrupcy, State Owned Company (BUMN), PT. Dirgantara Indonesia.

**Kata Kunci**: Kepailitan, BUMN, PT. Dirgantara Indonesia



## DAFTAR ISI

I.	SAMPUL HALAMAN	
	JUDUL.....	i
II.	TITLE PAGE.....	ii
III.	HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
IV.	HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
V.	KATA PENGANTAR.....	v
VI.	HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
VII.	ABSTRAK .....	vii
VIII.	ABSTRACT.....	viii
IX.	DAFTAR ISI.....	ix
BAB. I.	PENDAHULUAN.....	1
1.1.	LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
1.2.	RUMUSAN PERMASALAHAN.....	15
	METODE PENELITIAN.....	15
	SISTEMATIKA PENULISAN.....	17
BAB II.	PEMBAHASAN TERHADAP KEPAILITAN dan BUMN.....	19
2.1.	TINJAUAN UMUM KEPAILITAN.....	19
	2.1.1. PERKEMBANGAN PENGATURAN HUKUM KEPAILITAN.....	19
	2.1.2. PENGERTIAN PAILIT.....	23
	2.1.3. SYARAT PENGAJUAN PAILIT.....	24
	2.1.4. PIHAK YANG DAPAT MENGAJUKAN PAILIT.....	25
	2.1.5. PIHAK YANG DAPAT DINYATAKAN PAILIT.....	27
	2.1.6. PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.....	29
2.2.	TINJAUAN UMUM TERHADAP BUMN.....	30
	2.2.1. PENGERTIAN DAN TUJUAN BUMN.....	30
	2.2.2. BUMN DIBEBERAPA NEGARA.....	34
	2.2.2.1. BUMN DI EROPA.....	34
	2.2.2.2. BUMN DI AMERIKA SERIKAT.....	35
	2.2.2.3. BUMN DI CINA.....	38
	2.2.2.4. BUMN DI INDONESIA.....	40
	2.2.3. BUMN SEBAGAI PERUSAHAAN PERSEROAN.....	44

2.2.4. PERLINDUNGAN TERHADAP BUMN DALAM HUKUM KEPAILITAN .....	47
2.3. STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA dan PUTUSAN MA TERHADAP KEPAILITAN PT. DIRGANTARA INDONESIA.....	52
2.3.1. KASUS POSISI.....	52
2.3.2. PUTUSAN DAN DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NIAGA.....	57
2.3.3. PUTUSAN DAN DASAR PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG.....	64
2.4. Analisa Yuridis terhadap perbedaan Putusan PN dan Putusan MA dalam kepailitan PT. Dirgantara Indonesia dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku.....	66
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	<b>78</b>
3.1. KESIMPULAN.....	78
3.2. SARAN.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>82</b>



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya Undang-undang Kepailitan merupakan suatu payung hukum yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan tidak mampu lagi membayar utang atau memenuhi kewajibannya terhadap kreditor. Kata pailit berasal dari bahasa Prancis "failite" yang berarti kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah "faillie" dan dalam hukum Anglo America, undang-undangnya dikenal dengan *Bankruptcy Act*.<sup>1</sup> Dalam bahasa Italia, pailit berasal dari kata "banca rotta" yang berarti meja yang patah. Dalam abad ke-16 (enambelas) meja yang patah merupakan symbol atau lambang bagi peminjam uang yang *insolven*.<sup>2</sup> Dalam Ensiklopedi Ekonomi Keuangan dan Perdagangan sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut, antara lain adalah seseorang yang oleh pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktivitya atau warisannya telah diperuntukan untuk membayar hutang-hutangnya.<sup>3</sup>

Salah satu produk hukum di Indonesia yang mencoba menjawab kebutuhan dunia usaha adalah dengan dikehuarkannya Undang-undang kepailitan. Untuk pertama kalinya, Undang-Undang Kepailitan dikenal dengan sebutan *Faillissements Verordening* (Staatblad1950 No. 217 jo. Staatblad 1906 No. 348) yang tetap berlaku hingga tahun 1998. Kemudian lahir UU No. 4 Tahun 1998<sup>4</sup> tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang. Tujuan kepailitan berdasarkan Berdasarkan *Faillissements Verordening* adalah untuk melindungi kreditor konkuren untuk memperoleh hak-haknya berkaitan dengan berlakunya asas yang menjamin hak-hak yang berpiutang (kreditor) dari

---

<sup>1</sup> Rahayu Kartini, *Hukum Kepailitan*, Bayu Media, 2003, hal 4.

<sup>2</sup> John Ayto, *Dictionary of Word Origin*, Bloomsbury Publishing Plc. London 1990.

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal.8.

<sup>4</sup> Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 135

kekayaan orang yang berutang (debitor).<sup>5</sup> Tujuan ini disimpulkan dari pengertian kepailitan dalam Memorie van Tolichting yang menyatakan kepailitan sebagai suatu sitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan debitor guna kepentingan bersama para kreditornya.<sup>6</sup>

Kewenangan mengadili masalah kepailitan ada pada Pengadilan Negeri yang mempunyai kompetensi yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara kepailitan. Namun tidak banyak kasus yang dibawa kepengadilan. Bahkan di PN Jakarta Barat dari tahun 1984 sampai tahun 1991 hanya menangani 2 (dua) perkara Kepailitan.<sup>7</sup>

Dalam perkembangannya, UU No. 4 Tahun 1998 telah digantikan dengan UU No.37 Tahun 2004<sup>8</sup> tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (selanjutnya UU Kepailitan dan PKPU), UU yang baru ini disamping menyempurnakan tentang prosedur permohonan pernyataan pailit dan hukum acaranya, perubahan yang mendasar adalah diperluasnya syarat dan mekanisme permohonan hingga putusan pailit dari tingkat Pengadilan Niaga hingga Mahkamah Agung. Termasuk dilakukannya penyempurnaan beberapa pengertian atau definisi dan mekanisme Kepailitan yang pada intinya memberikan penegasan tentang perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.<sup>9</sup>

Pengertian Kepailitan dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pasal 1 ayat (1) adalah :

*"sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.*

<sup>5</sup> R. Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983, hal 264.

<sup>6</sup> Sudargo Gautama, *Komentar atas Peraturan Kepailitan untuk Indonesia* . Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998, hal 3-4.

<sup>7</sup> Paulus Effendie Lotulung, *Kelemahan UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998*, dalam Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22. No. 4 Tahun 2003, hal 5.

<sup>8</sup> Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 131.

<sup>9</sup> Lihat Penjelasan Umum UU Nomor 37 tahun 2004.

Syarat-syarat untuk mengajukan pailit terhadap suatu perusahaan telah diatur dalam Pasal 2 UU No.37 Tahun 2004. Dari syarat pailit yang diatur dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat yuridis agar dapat dinyatakan pailit adalah :

1. Adanya hutang;
2. Minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo;
3. Minimal satu dari hutang dapat ditagih;
4. Adanya debitur;
5. Adanya kreditur;
6. Kreditur lebih dari satu;
7. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan "pengadilan niaga"
8. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang yaitu :
  - a. Pihak debitur;
  - b. Satu atau lebih kreditur;
  - c. Jaksa untuk kepentingan umum;
  - d. Bank Indonesia jika debiturnya bank;
  - e. Bapepam jika debiturnya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
  - f. Menteri Keuangan jika debiturnya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pension dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.
9. Dan syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam UU kepailitan

Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim "menyatakan pailit" bukan "dapat dinyatakan pailit." Sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak dapat diberikan ruang untuk memberikan "judgement" yang luas. Dalam pengajuan pailit terhadap debitur oleh kreditur maka harus memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 2 UU No.37 tahun 2004.

Berdasarkan syarat-syarat yuridis yang ada dalam uraian diatas, adanya utang menjadi sebuah definisi yang disempurnakan dalam undang-undang yang baru. Dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak terdapat pengertian tentang utang. Penjelasan pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan hanya

menyebutkan bahwa “*utang yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang pokok dan bunganya.*”

Menurut Jerry Hoff, sebagaimana dikutip oleh Setiawan, SH,<sup>10</sup> utang seyogyanya diberi arti luas : baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang, maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitur harus membayar sejumlah uang tertentu. Dengan perkataan lain yang dimaksud dengan utang bukan hanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena debitur telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit, tetapi juga kewajiban membayar debitur yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain

Sedangkan menurut Sutan Remy Syahdeni, pengertian utang tidak hanya dalam arti sempit, yaitu tidak seharusnya hanya diberi arti berupa kewajiban membayar utang yang timbul karena perjanjian utang piutang saja, tetapi merupakan setiap kewajiban debitur yang berupa kewajiban membayar sejumlah uang kepada kreditur baik kewajiban yang timbul karena perjanjian apapun juga, maupun timbul karena ketentuan undang-undang, dan timbul karena putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dilihat dari perspektif kreditur, kewajiban membayar debitur tersebut merupakan “hak untuk memperoleh pembayaran sejumlah uang” atau *right to payment*.<sup>11</sup>

Dalam Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, disebutkan syarat adanya hutang dalam pengajuan permohonan pailit. Dalam UU No.37 tahun 2004 makna hutang diperluas maknanya menjadi ‘kewajiban’. Dalam Pasal 1 UU No.37 tahun 2004 utang adalah :

*“ kewajiban yang dapat dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen,*

<sup>10</sup> Setiawan, SH, *Kepailitan Serta Aplikasi Kini*, Tata Nusa, Jakarta 1999, hal.15

<sup>11</sup> Sutan Remy Syahdeni, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 2002, hal.110

*yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.”*

Dari beberapa pengertian utang yang telah diuraikan diatas, dapat kita lihat bahwa definisi utang dalam UU No.37 Tahun 2004 mempunyai arti yang luas seperti pengertian yang dikemukakan oleh Sutan Remy Syahdeni. Hal ini tentu berbeda dengan pengertian utang yang tercantum dalam ketentuan sebelumnya.

Setelah jelas utang yang akan ditagih oleh kreditor kepada debitur, maka kreditor mengajukan pailit debitur kepada pengadilan niaga atau dapat juga debitur sendiri yang mengajukan pailit. Sebelum kreditor mengajukan permohonan pailit terhadap debitur, syarat materiil yang harus dipenuhi oleh kreditor adalah adanya utang yang telah jatuh tempo yang tidak dibayar yang dapat ditagih dan debitur setidaknya memiliki dua kreditor.<sup>12</sup> Dengan kata lain, kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan sedangkan debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. Debitur yang dapat dinyatakan pailit adalah :<sup>13</sup>

- a. Orang perorangan
- b. Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya
- c. Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum
- d. Harta peninggalan.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan *debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri*

<sup>12</sup> Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan praktik di Pengadilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hal 88.

<sup>13</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Rajawali Press, Jakarta 2000, hal.16

maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Jadi kreditor yang tidak dibayar piutangnya, dapat dan sah secara hukum untuk memohonkan pailit debitor, tanpa melihat seberapa besar jumlah piutangnya. Permohonan pailit tersebut akan dikabulkan hakim pengadilan niaga apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana memenuhi persyaratan tersebut pasal 2 ayat (1).

Dampak dari pernyataan pailit adalah debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan putusan kepailitan yang dibacakan oleh hakim pengadilan niaga. Akibat hukumnya bagi debitor setelah dinyatakan pailit adalah debitor tidak boleh lagi mengurus harta kekayaannya yang dinyatakan pailit, dan selanjutnya yang akan mengurus harta kekayaan atau perusahaan debitor pailit tersebut adalah Kurator.<sup>14</sup>

Disatu pihak begitu mudahnya syarat-syarat mempailitkan debitor yaitu dengan terpenuhinya dua syarat, pertama memiliki dua kreditor, dan kedua, tidak membayar minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, tanpa melihat seberapa jumlah utang tersebut. Di pihak lain, begitu beratnya tugas dan tanggung jawab yang mesti dipikul oleh para hakim pengadilan niaga, kurator dan hakim pengawas dalam memutus perkara pailit, mengurus dan membereskan harta debitor pailit serta mengawasi pelaksanaan pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan oleh debitor terhadap para kreditornya secara proporsional.

Apabila debitor dinyatakan pailit, maka tentu ada akibat yuridis diberlakukannya oleh Undang-Undang. Menurut Munir Fuady, akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitor dengan 2 (dua) model pemberlakuan, yaitu sebagai berikut :<sup>15</sup>

#### 1. Berlaku demi hukum

<sup>14</sup> Marjan Pane, *Peranan Kurator Dalam pemberesan dan Pelelangan , Serta Masalah-Masalah Dalam Eksekusi Putusan Kepailitan*, Prosiding Lokakarya Terbatas, Jakarta 20-22 Juli 2004, Pusat Pengkajian Hukum, hal. 133.

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Op. Cit*, hal.61



Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal seperti ini, pengadilan niaga, hakim pengawas, kurator, kreditur, dan siapapun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Misalnya larangan bagi debitur pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya (cekal) seperti disebut dalam Pasal 97, sungguhpun dalam hal ini pihak hakim pengawas masih mungkin memberi izin bagi debitur pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya.<sup>16</sup>

2. Untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku *rule of reason*. Maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan yang wajar jika diberlakukan. Pihak-pihak yang mesti mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut misalnya kurator, pengadilan niaga, hakim pengawas dan lain-lain. Sebagai contoh adalah harta debitur pailit dapat disegel atas persetujuan hakim pengawas.

Menurut Joseph E. Stiglitz sebagaimana dikutip oleh Zulkarnain Sitompul, hukum kepailitan harus mengandung tiga prinsip<sup>17</sup>. *Pertama*, peran utama kepailitan dalam ekonomi kapitalis modern adalah untuk menggalakkan reorganisasi perusahaan. Hukum Kepailitan harus memberikan waktu cukup cukup bagi perusahaan untuk melakukan pembenahan perusahaan. *Kedua*, meskipun tidak dikenal hukum kepailitan yang berlaku universal dan ketentuan kepailitan telah berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan keseimbangan politik diantara para pelaku, transformasi struktural perekonomian dan perkembangan sejarah masyarakat, namun setiap hukum kepailitan bertujuan menyeimbangkan beberapa tujuan termasuk melindungi hak-hak kreditur dan

<sup>16</sup> Parwoto Wignyosumarto, *Peran dan Tugas Hakim pengawas*, Prosiding Lokakarya Terbatas, Jakarta 20-22 Juli 2004, Pusat Pengkajian Hukum, hal. 179.

<sup>17</sup> Zulkarnaen Sitompul, *Perluakah PT. DI Dipailitkan?* <http://zulsitompul.wordpress.com/isu-sentral/>

menghindari terjadinya likuidasi premature. *Ketiga*, Hukum kepailitan mestinya tidak hanya memperhatikan kreditur dan debitur tetapi yang lebih penting lagi adalah memperhatikan kepentingan *stakeholder* yang dalam kaitan ini yang terpenting adalah pekerja. Ketentuan kepailitan memang telah memberikan hak istimewa untuk pembayaran gaji buruh yang terutang. Akan tetapi bagaimana dengan hak-hak buruh lainnya. Perlindungan hukum yang diberikan untuk kepentingan kreditor dan *stakeholdernya* tidak boleh sampai merugikan kepentingan debitor dan para *stakeholders* debitor yang bersangkutan.<sup>18</sup> Disamping itu juga perlu dilihat apakah pailit menimbulkan dampak luas bagi konsumen atau menyebabkan terjadinya dislokasi ekonomi yang buruk. Singkat kata, kepailitan adalah *ultimum remedium*, atau upaya terakhir.

Dari pengalaman kasus pailit yang terjadi di Indonesia hingga saat ini, sesungguhnya tidak sederhana memailitkan suatu lembaga bisnis. Ujung-ujungnya, pasti diwarnai persengketaan, karena perbedaan interpretasi dan penafsiran hukum, yang disebabkan oleh undang-undangnya yang masih memungkinkan menimbulkan konflik.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 37 Tahun 2004, kendati berkiblat pada *Bankruptcy Act* yang kini berlaku di Amerika Serikat, memiliki perbedaan signifikan pada implementasi penafsiran hukum. Sementara di Amerika, perusahaan bisa dipailitkan hanya karena satu penyebab, yakni *insolvency* (benar-benar tidak mampu), di Indonesia bisa dilakukan karena dua alasan, meskipun sangat mampu (*solvency*). Alasan tersebut adalah mempunyai lebih dari satu kreditor dan tidak membayar utang yang sudah jatuh tempo, tapi bisa ditagih.<sup>19</sup>

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Kepailitan No 4 Tahun 1998, permohonan pernyataan pailit terhadap debitor begitu mudahnya. Hal ini berakibat terhadap banyaknya debitor yang dinyatakan pailit, meskipun dalam tingkat kasasi

---

<sup>18</sup> Sutan Remy Syahdeni, Op. Cit., hal. 43-45.

<sup>19</sup> Lihat syarat pernyataan pailit dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004.

kepailitan tersebut dibatalkan, misalnya, dikabulkannya permohonan pailit terhadap Modernland, Manulife<sup>20</sup> dan Prudential<sup>21</sup>.

Kasus pertama setelah Indonesia memiliki UU Kepailitan menimpa sebuah pengembang Perumahan Modern Land Realty di kawasan Tangerang. Johan Effendi dan Zaini yang kesal terhadap pengembang karena rumah mereka tidak kunjung selesai akhirnya menggugat pailit Modern Land Realty. Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan pailit terhadap Modern land.<sup>22</sup> Saat itu timbul keheranan, karena aset Modern Land Realty mencapai Rp 600 miliar, padahal obyek sengketa hanya senilai Rp 96 juta. Majelis Hakim Pengadilan Niaga berpendapat bahwa walaupun permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit tidak berdasarkan pada utang yang timbul dari konstruksi hukum pinjam-meminjam uang, melainkan berdasarkan utang yang timbul dari perikatan jual-beli rumah susun antara Pemohon Pailit sebagai pembeli dengan PT Modern Land Realty selaku penjual, namun karena PT Modern Land Realty, belum mengembalikan uang pembeli yang telah diterima dari Pembeli, yaitu dari para Pemohon Pailit, Termohon Pailit, yaitu PT Modern Land Realty, harus dinyatakan mempunyai utang kepada masing-masing Pemohon Pailit. Dalam permohonan Kasasinya, Pemohon Kasasi (sebelumnya adalah Termohon Pailit) telah mengemukakan pendapat, antara lain, bahwa yang dimaksud dengan utang menurut UUK Pasal 1 ayat (1), pada dasarnya adalah kewajiban pembayaran yang terbit dari adanya perikatan utang-piutang di mana dikenal istilah Kreditor bagi pihak yang memiliki piutang dan Debitor bagi pihak yang mempunyai utang, yaitu kewajiban pembayaran kembali uang yang telah diterima dari Kreditor berupa utang pokok ditambah bunga. Majelis Hakim Kasasi berhasil diyakinkan oleh Pemohon Kasasi. Majelis Hakim Kasasi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Niaga (Judex Factie), khususnya pendapat dan sikap Judex Factie yang telah mengartikan utang secara luas. Menurut Majelis Hakim Kasasi, pemaknaan utang secara luas yang dilakukan oleh Judex Factie seperti itu jelas

---

<sup>20</sup> Majalah TEMPO - No. 17/XXXI/24 - 30 Juni 2002

<sup>21</sup> Harian Suara Merdeka, tanggal 28 April 2004, Kelemahan Hukum Yang Mengganggu Investasi.

<sup>22</sup> Putusan Nomor 07/Pailit/1998/PN/Niaga/ Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 1998

bertentangan dengan pengertian utang sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.<sup>23</sup>

Gugatan pailit terhadap Prudential, perusahaan asuransi asal Inggris, pada 23 April 2004. Lee Boon Siong, warga negara Malaysia yang menjadi agen Prudential kala itu, menuntut bonus karena Prudential dianggap mengabaikannya. Bersama Hartono Hojana yang merasa memiliki piutang Rp 347 juta dan Budiman sebesar Rp 21 juta, mereka bertiga menuntut pailit Prudential. Permohonan pailit ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.<sup>24</sup> Kendati demikian putusan pailit oleh PN Jakarta Pusat tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung,<sup>25</sup> karena Prudential mengambil langkah kasasi, pertanyaan ketika itu sudah muncul. Sebab, aset Prudential sudah mencapai Rp 1.575 triliun, tapi dikalahkan oleh gugatan tidak sampai Rp 7 miliar (gugatan Lee Rp 5,7 miliar). Kisah serupa juga terjadi pada Manulife, perusahaan asuransi berbasis di Kanada, yang berselisih dengan PT Dharmala Sakti Sejahtera Tbk. pada Juli 2004. Penggugat kurator Paul Sukran akhirnya kandas, tidak berhasil memailitkan Manulife karena MA menganulir putusan Pengadilan Niaga.<sup>26</sup>

Dari beberapa contoh kasus tersebut maka pada umumnya yang dipailitkan tersebut adalah Perusahaan atau korporasi. Perusahaan merupakan badan hukum yaitu suatu badan yang dapat memiliki hak-hak melakukan suatu perbuatan sebagai manusia, memiliki kekayaan sendiri, serta digugat dan menggugat di depan pengadilan.<sup>27</sup>

Korporasi sebagai badan hukum memiliki beberapa ciri substantif yang melekat pada dirinya, yakni,<sup>28</sup>

<sup>23</sup>Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Desember 1998 No. 03/KN/1998 dalam perkara kepailitan PT. Modernland Reality v.s Drs. Husein Saini dan Johan Subekti

<sup>24</sup> Putusan pailit Prudential No. 13/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST yang dibacakan majelis hakim pada 23 April 2004 yang mengabulkan permohonan Lee Boen Siong (pemohon pailit)

<sup>25</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 8 K/N/2004.

<sup>26</sup> Putusan pailit Manulife oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 10/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst., tertanggal 13 Juni 2002, telah dianulir Mahkamah Agung (MA) melalui putusan No. 021/K/N/ 2002 tertanggal 5 Juli 2002

<sup>27</sup> Ridwan Khairandy, *Konsepsi Kekayaan Negara Dipisahkan Dalam Perusahaan Perseroan*, Jurnal Hukum Bisnis, Vo.26-No.1-Tahun 2007 hal.33

<sup>28</sup> ibid

1. Terbatasnya tanggung jawab.

Pada dasarnya, para pendiri atau pemegang saham atau anggota suatu korporasi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian atau utang korporasi. Jika badan usaha itu adalah PT, maka tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas jumlah maksimum nominal saham yang ia kuasai. Selebihnya, ia tidak bertanggung jawab.

2. Perpetual succession.

Sebagai sebuah korporasi yang eksis atas haknya sendiri, perubahan keanggotaan tidak memiliki akibat atas status atau eksistensinya. Bahkan dalam konteks PT, pemegang saham dapat mengalihkan saham yang dia miliki kepada pihak ketiga. Pengalihan tidak menimbulkan masalah kelangsungan perseroan yang bersangkutan, jika PT yang bersangkutan adalah PT Terbuka dan sahamnya sudah terdaftar di bursa efek (*listed*), terdapat kebebasan untuk mengalihkan saham tersebut.

3. Memiliki kekayaan sendiri.

Semua kekayaan yang ada dimiliki oleh badan itu sendiri, tidak oleh pemilik, oleh anggota atau pemegang saham adalah kelebihan utama badan hukum. Dengan demikian, kepemilikan kekayaan tidak didasarkan pada anggota atau pemegang saham.

4. Memiliki kewenangan kontraktual serta dapat menuntut dan dituntut atas nama dirinya sendiri.

Badan hukum sebagai subjek hukum diperlakukan seperti manusia yang memiliki kewenangan kontraktual. Badan itu dapat mengadakan hubungan kontraktual atas nama dirinya sendiri. Sebagai subjek hukum, badan hukum dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan.<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1995*, Alumni, Bandung, 1995.

Terkait dengan hal tersebut, maka BUMN sebagai korporasi merupakan badan hukum yang mempunyai ciri-ciri yang melekat sebagaimana dimaksud definisi tersebut di atas. Dikaitkan dengan pengertian dalam UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, dalam Pasal 1, disebutkan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa BUMN adalah:<sup>30</sup>

1. Badan usaha atau perusahaan.
2. Modal badan usaha tersebut seluruhnya atau sebagian besar dikuasai oleh negara.
3. Negara melakukan penyertaan secara langsung.
4. Modal penyertaan dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Keberadaan BUMN sebagai korporasi dikaitkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah menimbulkan permasalahan hukum yang baru. Salah satu pembaharuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ialah menambah pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan terhadap instansi tertentu, salah satunya ialah permohonan pailit terhadap BUMN. Pasal 2 ayat 5 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa dalam hal Debitur adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan

Pembaruan hukum kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tersebut akhirnya menimbulkan kontroversi. khususnya menyangkut kepailitan sebuah BUMN. Memailitkan lembaga bisnis di Indonesia tidak hanya kali ini terjadi, tapi untuk memfailitkan sebuah badan usaha milik negara belum pernah terjadi sebelumnya. Kasus pailitnya PT Dirgantara Indonesia.( selanjutnya

---

<sup>30</sup> Ridwan Khairandy, *Konsepsi Kekayaan Negara Dipisahkan Dalam Perusahaan Perseroan*, Jurnal Hukum Bisnis, Vo.26-No.1-Tahun 2007

disebut PT DI) yang merupakan sebuah BUMN adalah kasus baru yang terjadi di Indonesia.<sup>31</sup>

Sangat ironis PT DI bisa dipailitkan, karena asetnya berjumlah kurang lebih Rp 4 triliun, jauh di atas nilai gugatan materiil yang disengketakan. Kelangsungan bisnis PT DI masih diharapkan mencegah dampak buruk politis dan ekonomi yang akan timbul karena menyangkut kredibilitas dan reputasi negara. Betapapun, terkatung-katungnya nasib mantan karyawan PT DI tidak boleh diabaikan begitu saja.

Kasus ini bermula ketika kesepakatan antara PT DI (persero) dengan karyawan yang terkena tindakan PHK. Kesepakatan tersebut menyatakan bahwa perseroan membayar tunai kewajiban perusahaan terhadap karyawan sebesar 40 (empat puluh) milyar rupiah. Sisanya hak pension karyawan sebesar 200 (duaratus) milyar rupiah dilunasi dengan skema lain. Dalam kenyataannya kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan oleh perseroan. Dengan perkataan lain uang pesangon atas PHK dan hak pensiun tetap tidak dibayar perseroan.

Bagi karyawan yang kena PHK tersebut, kewajiban PT DI adalah menjadi utang yang harus segera dilunasi. Akhirnya pada tanggal 3 Juli 2007 mantan karyawan PT DI tersebut mendaftarkan permohonan pernyataan pailit terhadap PT DI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Para karyawan yang terkena PHK tersebut dalam permohonan pernyataan kepailitan yang diajukannya mengajukan sejumlah dalil. Menurut pemohon, PT DI atau temohon dapat dipailitkan karena telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi.

Terhadap permohonan pernyataan kepailitan tersebut, PT DI menolak dan membantah permohonan pailit dengan alasan bahwa permohonan pailit pemohon cacat hukum. Pemohon pailit tidak memiliki kapasitas hukum untuk dapat mengajukan permohonan pailit. Disebutkan bahwa PT DI atau termohon pailit adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100 % (seratus persen)

---

<sup>31</sup>Effnu Subiyanto, *Axiopaulina Putusan Pailit PT Dirgantara*, dalam <http://reformasihukum.org/konten.php?nama>

sahamnya dimiliki oleh Negara sehingga yang dapat mengajukan permohonan pernyataan kepailitan hanyalah Menteri Keuangan.

Termohon pailit juga menyangkal adanya utang ataupun kewajiban dalam bentuk apapun dimana makna utang yang dimaknai oleh pemohon pailit berdasarkan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) Pusat proses hukumnya belum selesai.

Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengambil keputusan dalam menyelesaikan sengketa PT DI dengan 6.500 karyawannya. Pada tanggal 4 September 2007, majelis hakim yang dipimpin Andriani Nurdin, memutuskan PT DI pailit dengan segala risiko hukum. Majelis Hakim Pengadilan Niaga kemudian menunjuk Taufik Nugroho sebagai kurator untuk menilai aset PT DI dan Zulfahmi sebagai hakim pengawas. PT DI dalam persidangan terbukti gagal memenuhi kewajibannya terhadap dua kreditor lainnya, yakni Neli Ratna Sari Rp 15 juta dan Supriadi Jasa Rp 79 juta.<sup>32</sup> Wanprestasi PT DI lainnya adalah tidak membayar pesangon Rp 200 miliar kepada mantan karyawannya, sesuai dengan butir ketiga putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), 29 Januari 2004, yang berkekuatan hukum tetap.

Termohon tidak menerima putusan pernyataan pailit tersebut. Kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam memori kasasinya, pemohon kasasi (PT DI) mendalilkan bahwa pengadilan tingkat pertama melakukan kesalahan dalam penerapan hukum mengenai kapasitas hukum para termohon kasasi yang menyatakan bahwa para termohon kasasi dapat mengajukan permohonan pailit sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

Mahkamah Agung pada tanggal 22 Oktober 2007 telah menjatuhkan putusan yang isinya mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan pemohon kasasi. Mahkamah Agung juga membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 41/pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst tertanggal 4 September 2007.

---

<sup>32</sup> Harian Media Indonesia, 5 September 2007



Adanya putusan pailit kepada PT DI telah menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya karena status PT DI adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara . Jika misalnya PT DI bukan BUMN, persoalannya mungkin bisa lain. Namun, bagi BUMN, apalagi berbentuk perseroan terbatas, setidaknya ada dua perangkat hukum yang menjadi domain PT DI. Pertama, UU BUMN Nomor 19 Tahun 2003, dan kedua, UU PT Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jadi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terlihat sangat terburu-buru menetapkan putusan, karena meletakkan UU Pailit Nomor 37 Tahun 2004 menjadi *lex specialist* terhadap PT. DI dibanding UU PT dan UU BUMN.

## 1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan terhadap BUMN atas adanya permohonan pailit?
2. Dalam putusan yang berbeda antara putusan Pengadilan Niaga dengan putusan Mahkamah Agung, putusan yang manakah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

## 1.3. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu penelitian yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan<sup>33</sup> Metodologi dalam suatu penelitian berfungsi sebagai suatu pedoman bagi ilmuwan dalam mempelajari, menganalisis dan memahami suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Adapun bentuk penelitian dalam melakukan penelitian ini, Penulis menelaah data hukum dan non hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum atas bahan pustaka dan data sekunder berupa

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1989, hal.7

kajian atas asas-asas maupun norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan<sup>34</sup>.

Tipologi penelitian adalah yuridis normative dengan menggunakan analisa deskriptif yuridis analitis yang ditujukan untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan yang aktual atas peristiwa atau fakta, pertimbangan hukum dan amar putusan dikaitkan dengan penerapan asas-asas hukum yang terkait.

Jenis data, karena penelitian ini bersifat normative yuridis, maka data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder yang diperlukan adalah:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat di Indonesia, seperti UUD 1945, UU, Peraturan Pemerintah atau yang setaraf, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri atau yang setaraf, Hukum Adat, Yurisprudensi, traktat yang mengikat. Namun penulis akan menggunakan perundang-undangan yang relevan dengan rumusan masalah,
2. Bahan hukum primer juga diperlukan sebagai bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dapat bersumber dari buku-buku literature ilmu hukum, artikel, laporan penelitian dan tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan rumusan masalah.
3. Bahan hukum Tersier, berupa data-data yang bersifat menunjang data primer dan data sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, artikel di media massa khususnya media cetak, elektronik dan internet.

Alat Pengumpulan data yang dilakukan adalah berupa studi dokumen, yakni mencari dan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan objek permasalahan. Teknis pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada beberapa tahapan, yaitu Studi Pustaka (*Library Research*) Dilakukan pengumpulan data melalui penemuan literatur dan dokumentasi hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum serta tulisan-tulisan atau artikel yang terkait dengan permasalahan.

Metode analisi data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis secara kualitatif, yaitu pada tahap awal dilakukan pengumpulan data primer dan sekunder, kemudian data dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yang

<sup>34</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990


ditetapkan. Data-data tersebut dianalisis dengan melakukan interpretasi atau ditafsirkan dan selanjutnya hasil penafsiran dideskripsikan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam tesis ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

- **Bab Pertama** sebagai **Pendahuluan**. Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah berupa pusat perhatian yang menjadi permasalahan penelitian, metode penelitian yang akan digunakan dan sistematika penulisan.
- **Bab Kedua, Pembahasan Terhadap Kepailitan dan BUMN**
  - 2.1. Tinjauan Umum UU Kepailitan
    - 2.1.1. Pengaturan Kepailitan di Indonesia
    - 2.1.2. Pengertian Kepailitan
    - 2.1.3. Pihak yang dapat mengajukan kepailitan
  - 2.2. Tinjauan Umum terhadap BUMN
    - 2.2.1. Pengertian dan Tujuan BUMN
    - 2.2.2. BUMN di Beberapa Negara
    - 2.2.3. BUMN sebagai Perusahaan Persero
    - 2.2.4. Perlindungan terhadap BUMN dalam Hukum Kepailitan
  - 2.3. Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga dan Putusan MA terhadap Kepailitan PT.Dirgantara Indonesia
    - 2.3.1. Kasus Posisi
    - 2.3.2. Putusan dan dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga
    - 2.3.3. Putusan dan dasar Petimbangan Mahkamah Agung
    - 2.3.4. Analisa Yuridis terhadap perbedaan Putusan PN dan Putusan MA dalam kepailitan PT. Dirgantara Indonesia dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku.

- **Bab Ketiga Penutup**
  - 3.1. Kesimpulan
  - 3.2. Saran
- **Daftar Pustaka**



## BAB II

### PEMBAHASAN TERHADAP KEPAILITAN dan BUMN

#### 2.1. TINJAUAN UMUM KEPAILITAN

##### 2.1.1. PERKEMBANGAN PENGATURAN HUKUM KEPAILITAN

Sudah satu dasa warsa lebih (tepatnya 11 tahun) Undang-undang Kepailitan diberlakukan yaitu dengan ditetapkannya Perpu No. 1 Tahun 1998 menjadi UU No. 4 Tahun 1998 pada Tanggal 22 April 1998 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 37 tahun 2004<sup>35</sup> tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK) yang mulai berlaku pada Tanggal 18 Nopember 2004. Sehingga hal mendasar yang layak untuk dipertanyakan adalah apakah UU Kepailitan telah dapat memberikan penyelesaian masalah-masalah kepailitan di Indonesia dengan lebih baik, misalnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap debitur dan kreditur, jaminan kepastian hukum, tugas dan tanggung jawab Kurator dan Hakim Pengawas, peran dan fungsi pengadilan Niaga. Mengenai hal ini tentunya harus dilihat dalam konteks normative maupun praktiknya dalam Pengadilan Niaga.

Seringkali praktik di lapangan tidak sejalan bahkan bertolak belakang dengan dalil-dalil hukum yang tertulis dalam perundang-undangan. Putusan-putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam perkara kepailitan seringkali bertentangan, sehingga melahirkan ketidak pastian hukum.<sup>36</sup>

Dalam sejarah berlakunya Peraturan Kepailitan di Indonesia, menurut penulis dapat dipilah menjadi 3 masa yakni: masa sebelum *Faillissement*

---

<sup>35</sup> Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 131.

<sup>36</sup> Lihat putusan pailit terhadap kasus Modernland, Manulife dan Prudential.

*Verordening* berlaku, masa berlakunya *Faillissements Verordening* itu sendiri dan masa berlakunya UU Kepailitan yang sekarang ini. Pada masa-masa awal hingga dilakukannya revisi atas *Faillissements Verordening* (Fv, 1998), urusan kepailitan kurang populer karena selama masa tersebut banyak pihak yang tidak puas terhadap pelaksanaan putusan pernyataan pailit (banyak urusan kepailitan tidak tuntas, lamanya waktu persidangan, tidak ada kepastian hukum). Fakta juga menunjukkan bahwa banyak debitur “nakal” telah dinyatakan pailit, namun demikian kepailitan tidak memberikan efek apapun bagi kreditur tersebut. Kepailitan dianggap sebagai cara untuk lepas dari utang. Putusan pernyataan pailit yang diucapkan oleh Pengadilan bahkan seringkali dianggap tidak ada sama sekali. Selain itu di mata umum, “debitur” yang dinyatakan pailit masih dengan leluasanya melakukan kegiatan usahanya dan melakukan segala tindakan yang secara yuridis kepailitan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum .

Perubahan pertama, dari Fv kedalam Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian ditingkatkan menjadi UU No. 4 tahun 1998<sup>37</sup> tentang Kepailitan dan PKPU. Beberapa pertimbangan yang melandasi perubahan tersebut adalah:<sup>38</sup>

1. Gejolak moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan bagi perekonomian nasional dan menimbulkan kesulitan yang besar dikalangan dunia usaha untuk meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajiban kepada Kreditor.
2. Untuk memberikan kesempatan kepada kreditor dan perusahaan sebagai debitor untuk mengupayakan penyelesaian yang adil, diperlukan sarana hukum yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif.
3. Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang adalah peraturan kepailitan, termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang
4. Peraturan tentang kepailitan yang masih berlaku, yaitu *faillissementsverordening* atau undang-undang kepailitan sebagaimana

<sup>37</sup> Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 135

<sup>38</sup> Sutan Remy Syahdeni, Op.Cit., hal 32

termuat dalam Staatsblad Tahun 1905 nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 nomor 348 memerlukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan keadaan dan kebutuhan bagi penyelesaian piutang tadi.

Dengan adanya perubahan dari Fv menjadi UU No.4 Tahun 1998 tersebut dalam praktiknya masih ada masalah atau kendala baik dari penerapan hukum materiil, misalnya tentang pengertian utang, makna pembuktian sederhana mengenai keberadaan utang, kedudukan kreditur separatis, maupun dari sisi pelaksanaan hukum formil, misalnya tentang kewenangan mengadili Pengadilan Niaga dengan kewenangan penyelesaian sengketa alternatif melalui Arbitrase.<sup>39</sup>

Sehubungan dengan berbagai kendala dan permasalahan tersebut yang dijumpai dalam praktik pelaksanaan UU No. 4 tahun 1998, juga demi untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya, maka kemudian diadakan perubahan kedua dengan UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Tujuan UU No. 37 tahun 2004 ini untuk menyelesaikan masalah atau kendala tersebut yang pada prinsipnya mengembalikan kepailitan pada konsepnya semula.

Beberapa faktor perlunya tujuan pengaturan mengenai Kepailitan dan PKPU adalah untuk menghindari adanya:<sup>40</sup>

1. Perebutan harta Debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitur.
2. Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitur tanpa memperhatikan kepentingan Debitur atau para Kreditor lainnya.
3. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitur sendiri. Misalnya, debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor

---

<sup>39</sup> Telah dibahas secara komprehensif oleh Rahayu Kartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia, Dualisme Kewenangan pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, Kencana, Jakarta, 2009

<sup>40</sup> Lihat Penjelasan Umum UU Nomor 37 Tahun 2004

lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitur untuk memberikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditur.

Tujuan di atas senada dengan tujuan UU kepailitan Amerika Serikat sebagaimana tercantum dalam *Bankruptcy Reform Act of 1978*. Melalui ketentuan automatic Stay, debitur memperoleh perlindungan agar harta kekayaannya tidak dieksekusi sendiri-sendiri oleh para kreditornya, sekaligus pula melindungi kepentingan para kreditor terhadap kecurangan yang dilakukan oleh kreditor lain atau debitur.<sup>41</sup>

UU No. 37 tahun 2004 ini mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang. Beberapa pokok materi baru dalam UUK antara lain:

1. Agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam Undang-Undang ini pengertian “utang” diberikan batasan secara tegas, demikian juga pengertian “jatuh waktu”.
2. Mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/ atau PKPU.
3. Adanya ketentuan paksa badan lebih jelas dibandingkan dengan Undang-Undang Kepailitan sebelumnya, namun demikian belum ada satupun gijzeling yang ditetapkan oleh pengadilan niaga karena perangkat hukum dan peraturan pelaksanaannya belum ada.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Jakarta, 2008, hal 17

<sup>42</sup> <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15194&cl=Berita>, Tak Hadiri Rapat Kreditor, Debitur diancam Gijzeling,



### 3.1.2. PENGERTIAN PAILIT

Menurut Peter Mahmud,<sup>43</sup> kata pailit berasal dari bahasa Perancis “*failite*” yang berarti kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah “*failiet*” dan dalam Anglo America, undang-undangnya dikenal dengan *Bankruptcy Act*. Menurut Algra, sebagaimana di kutip oleh Hadi Subhan,<sup>44</sup> mengatakan Kepailitan adalah *suatu sitaan umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang debitor (si berutang) untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor (si berpiutang)*. Sementara itu pengertian kepailitan menurut Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary*<sup>45</sup> mengatakan

*“Bankrupt is the state or condition of one who is unable to pay his debts as they are, or become, due”*

Dalam peraturan kepailitan yang lama, yaitu Fv<sup>46</sup> S. 1905 No. 217 jo. 1906 No. 348 yang dimaksud pailit adalah, setiap berutang (Debitor) yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang (Kreditor), dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit.

Ini agak berbeda pengertiannya dengan ketentuan UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, yang menyebutkan: Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.<sup>47</sup> Pernyataan pailit tersebut harus melalui proses pemeriksaan di pengadilan setelah memenuhi persyaratan di dalam pengajuan permohonannya.

<sup>43</sup> Rahayu Hartini, Op.Cit., hlm. 4.

<sup>44</sup> Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan praktik di Pengadilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008. Hal 1.

<sup>45</sup> Henry Campbell Black (1979) *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul Minnesota, h. 134.

<sup>46</sup> Lihat Fv S. 1905 No. 217 jo. S. 1906 no. 348, Pasal 1 ayat (1).

<sup>47</sup> Lihat UUK No. 4 Tahun 1998 pasal 1 ayat (1).

Menurut UU Kepailitan yang baru yakni UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU,<sup>48</sup> bahwa yang dimaksud kepailitan<sup>49</sup> adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh curator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Untuk syarat dinyatakan pailit pada prinsipnya masih sama dengan UU Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998, hanya pengaturan pasalnya saja yang berubah yaitu diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK Nomor 37 Tahun 2004.

Dilihat dari beberapa arti kata atau pengertian kepailitan tersebut diatas, maka esensi kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan Debitor untuk kepentingan semua Kreditor yang pada waktu Kreditor dinyatakan pailit mempunyai utang.

### 3.1.3. SYARAT PENGAJUAN PAILIT

Untuk dapat dinyatakan pailit, seorang Debitor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a. Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor.
- b. Tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih.
- c. Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.

Pernyataan pailit diperiksa secara sederhana (*sumir*), ialah bila dalam mengambil keputusan tidak diperlukan alat-alat pembuktian seperti diatur dalam BUKU IV KUH Perdata cukup bila peristiwa itu terbukti dengan alat-alat pembuktian yang sederhana.

Dalam UUK No. 37 Tahun 2004, pengaturan tentang syarat kepailitan diatur dengan lebih tegas, hal ini semata-mata untuk menghindari adanya:<sup>51</sup>

<sup>48</sup> UUK No. 37 Tahun 2004 telah disahkan dan diundangkan serta berlaku mulai tanggal 18 Oktober 2004. UU tersebut mencabut berlakunya Undang-undang tentang kepailitan (Fv) dan UUK No. 4 Tahun 1998, dan semua peraturan perundangan yang merupakan pelaksanaannya masih tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dengan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan undang-undang ini (lihat Ketentuan Peralihan Pasal 305 Jo. Ketentuan Penutup Pasal 307).

<sup>49</sup> Lihat pasal 2 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

<sup>50</sup> Rahayu Kartini, *Op.Cit.*, hlm. 19.

1. Perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya pada Debitor
2. Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya.
3. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk member keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

#### 3.1.4. Pihak yang Dapat Mengajukan Pailit

Sebelum berlakunya UU No. 4 Tahun 1998 maka pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan ke Pengadilan Negeri ada tiga, yakni:<sup>52</sup>

- a. Debitor sendiri;
- b. Seorang kreditor atau lebih; dan
- c. Jaksa penuntut umum.

Kemudian berdasarkan PERPU No. 1 tahun 1998 jo. UUK No. 4 Tahun 1998, pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit telah berubah menjadi lima pihak, yaitu:<sup>53</sup>

- a. Debitor sendiri;
- b. Seorang kreditor atau lebih;
- c. Kejaksaan untuk kepentingan umum;
- d. Bank Indonesia (BI); dan
- e. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

<sup>51</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Edisi Revisi, UMM Press, Malang, 2006, hlm. 36-37.

<sup>52</sup> Lihat Ketentuan pasal 1 ayat (2) Peraturan kepailitan lama (Fv)

<sup>53</sup> Lihat PERPU No. 1 Tahun 1998 jo. UUK No. 4 Tahun 1998 pasal 2 ayat (1).

Berikutnya dalam UU No. 37 Tahun 2004, tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit ditambah satu lagi yakni oleh Menteri Keuangan sehingga ada 6 (enam) pihak, yaitu:<sup>54</sup>

- a. Debitor sendiri;
- b. Seorang kreditor atau lebih;
- c. Kejaksaan untuk kepentingan umum;
- d. Bank Indonesia (BI);
- e. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam);
- f. Menteri Keuangan.

Dalam hal Debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pension, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan public, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.<sup>55</sup>

Yang dimaksud perusahaan asuransi<sup>56</sup> adalah perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi adalah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Perasuransian (UU No. 2 Tahun 1992). Kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sebagai lembaga pengelola resiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.

Yang dimaksud dengan dana pensiun<sup>57</sup> adalah dana pensiun sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai dana pensiun. Kewenangan untuk mengajukan pailit bagi dana pensiun, sepenuhnya ada pada Menteri

---

<sup>54</sup> Lihat UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal Ayat (1)-(5).

<sup>55</sup> Lihat ketentuan pasal 2 ayat (5) dan penjelasannya UUK PKPU No. 37 Tahun 2004.

<sup>56</sup> Lihat penjelasan pasal 2 ayat (5) UUK PKPU No. 37 Tahun 2004.

<sup>57</sup> Lihat penjelasan pasal 2 ayat (5) UUK PKPU No. 37 Tahun 2004.

Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat masyarakat terhadap dana pensiun, mengingat dana pension mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar dan dana tersebut merupakan hak dari peserta yang banyak jumlahnya.

Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik”<sup>58</sup> adalah badan usaha milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham. Kewenangan Menteri Keuangan dalam pengajuan permohonan pailit untuk instansi yang berada dalam pengawasannya seperti Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (4). Apabila kita cermati, ketentuan ini memang dalam rangka untuk memenuhi harapan masyarakat banyak khususnya rakyat kecil, masyarakat golongan ekonomi lemah akan kebutuhan hukum. Betapa banyak masyarakat dirugikan dengan kasus-kasus gonjang-ganjingnya perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan milik Negara yang bergerak dalam sektor publik tidak sehat dan cenderung merugikan rakyat. Maka, sudah tepat kiranya hal ini diatur menjadi tanggung jawab Menteri Keuangan.

### 3.1.5. Pihak yang Dapat Dinyatakan Pailit

Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat dijatuhi keputusan kepailitan. Debitor disini dapat terdiri dari orang atau badan pribadi maupun badan hukum, maka berdasarkan hal tersebut diatas pihak-pihak yang bisa dinyatakan pailit adalah:

- a. Orang atau badan pribadi.
- b. Debitor yang telah menikah.
- c. Badan-badan hukum, seperti perseroan terbatas, perusahaan Negara, koperasi, perkumpulan-perkumpulan yang berstatus badan hukum, misalnya yayasan.
- d. Harta warisan.

<sup>58</sup> Lihat penjelasan pasal 2 ayat (5) UUK PKPU No. 37 Tahun 2004.

Selanjutnya apabila debitur dinyatakan pailit, maka tentu ada akibat yuridis diberlakukannya oleh Undang-Undang. Menurut Munir Fuady, akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitur dengan 2 (dua) model pemberlakuan, yaitu sebagai berikut :<sup>59</sup>

1. Berlaku demi hukum, Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal seperti ini, pengadilan niaga, hakim pengawas, kurator, kreditur, dan siapapun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Misalnya larangan bagi debitur pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya (cekal) seperti disebut dalam Pasal 97, sungguhpun dalam hal ini pihak hakim pengawas masih mungkin memberi izin bagi debitur pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya.
2. Untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku *rule of reason*. Maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan yang wajar jika diberlakukan. Pihak-pihak yang mesti mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut misalnya kurator, pengadilan niaga, hakim pengawas dan lain-lain. Sebagai contoh adalah harta debitur pailit dapat disegel atas persetujuan hakim pengawas.

---

<sup>59</sup> Munir Fuady, Op.Cit., hal 61.

### 3.1.6. PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Pada hakikatnya penundaan kewajiban pembayaran utang (“PKPU”)<sup>60</sup> berbeda dari kepailitan. Penundaan dimaksud tidak berdasarkan pada keadaan dimana Debitur tidak mampu membayar utangnya atau insolven dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan (likuidasi budel pailit). Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dimaksudkan untuk kepentingan Debitur saja, melainkan juga untuk kepentingan para Krediturnya, khususnya Kreditur Konkuren. PKPU bertujuan menjaga jangan sampai seorang Debitur, yang karena suatu keadaan semisal keadaan ilikuid dan sulit memperoleh kredit, dinyatakan pailit, sedangkan bila Debitur diberi waktu maka besar harapan ia dapat melunasi utang-utangnya. pernyataan pailit dalam keadaan seperti ini akan berakibat pengurangan nilai perusahaan, hal mana jelas merugikan para Kreditur. Karenanya dengan memberi waktu dan kesempatan kepada Debitur, diharapkan bahwa ia, melalui reorganisasi usahanya dan atau restrukturisasi utang-utangnya, dapat melanjutkan usahanya dan dengan demikian membayar lunas utang-utangnya.

Sesuai dengan sifatnya, dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang persyaratannya lebih ringan dibanding kepailitan. Hal ini berhubungan dengan akibat putusan PKPU. Karena berbeda dari kepailitan dimana terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan debitur karena hukum kehilangan haknya untuk mengalihkan dan mengurus kekayaannya, dalam hal PKPU debitur tetap berwenang melakukan perbuatan pengalihan dan pengurusan kekayaannya asalkan hal itu ia lakukan bersama-sama dengan pengurus.

Upaya debitur dalam PKPU hanya dapat diajukan sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan, karena berdasarkan pasal 229 ayat 3 UU Kepailitan dan PKPU, permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU sedang diperiksa pada saat yang bersamaan. Adapun pasal 229 ayat 3 UU Kepailitan dan PKPU adalah:

<sup>60</sup> PKPU dalam istilah *Faillissements Verordening* adalah *Surseance van Betaling*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *Suspension of payment*.

*Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu.*

## 2.2. TINJAUAN UMUM TERHADAP BUMN

### 2.2.1. PENGERTIAN DAN TUJUAN BUMN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), merupakan salah satu perwujudan dari peran pemerintah di bidang ekonomi yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>61</sup> Secara umum Badan Usaha Milik Negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun dan bergerak dalam bidang usaha apapun yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan negara, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang. Menurut Wikipedia, BUMN sering disebut **A government-owned corporation (GOC), state-owned enterprise (SOE), state enterprise, or government business enterprise**, yaitu *a legal entity created by a government to undertake commercial activities on behalf of an owner government, and are usually considered to be an element or part of the state.*<sup>62</sup> Terjemahan umumnya adalah badan hukum yang diciptakan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan komersial atas nama pemerintah sebagai pemilik, dan biasanya dianggap sebagai elemen atau bagian dari Negara.

Tidak ada definisi standar dari perusahaan milik pemerintah (GOC) atau badan usaha milik negara (SOE), meskipun kedua istilah ini dapat digunakan bergantian. Tidak ada definisi standar tentang perusahaan milik pemerintah atau perusahaan milik negara (BUMN), meskipun kedua istilah ini dapat digunakan secara bergantian. Definisi yang mendasar adalah BUMN memiliki bentuk hukum yang berbeda dibandingkan dengan badan usaha lainnya yang dibentuk

<sup>61</sup> Marwadi Simatupang, *BUMN Pasca UU BUMN*. Dalam Riant Nugroho & Ricky Siahaan (ed.) *BUMN Indonesia, Isu, Kebijakan dan Strategi*. Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2005, hal. 65.

<sup>62</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Government-owned\\_corporation](http://en.wikipedia.org/wiki/Government-owned_corporation)



dan bergerak dibidang komersial, karena BUMN mempunyai tujuan untuk melayani kepentingan public. BUMN juga berbeda dengan instansi pemerintah atau lembaga Negara lainnya yang didirikan untuk mengejar keuntungan semata atau untuk kepentingan pemegang saham atas investasi yang mereka lakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau kenaikan harga sahamnya.

BUMN dapat sepenuhnya dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh Pemerintah, tetapi sulit untuk mendefinisikan tingkat atau jumlah kepemilikan saham Negara dalam suatu badan usaha sehingga harus dapat dianggap sebagai “milik” Negara, karena pemerintah dapat mempunyai saham sendiri dalam suatu badan usaha tanpa menyiratkan adanya campur tangan pemerintah dalam badan usaha tersebut. Sebagai contoh, *Cina Investment Corporation* pada tahun 2007 menyetujui untuk mengakuisisi 9,9% kepemilikan di bank global investasi Morgan Stanley, tetapi proses akuisisi ini tidak menjadikan atau tidak dapat dikatakan telah memenuhi syarat untuk menyebutnya sebagai perusahaan milik pemerintah. BUMN juga merupakan hasil dari korporatisasi, yaitu sebuah proses di mana lembaga dan departemen pemerintah yang melakukan re-organisasi otonomi perusahaan sebagai entitas semi, yang kadang-kadang sebagian sahamnya tercatat di bursa efek.

Keterlibatan negara dalam bidang ekonomi, Menurut **Friedmann** diletakkan pada tiga bentuk perusahaan negara, yaitu.<sup>63</sup>: (1) *departement government enterprise*, adalah perusahaan Negara yang merupakan bagian integral dari suatu departemen pemerintahan yang kegiatannya bergerak di bidang *public utilities*. (2) *statutory public corporation*, adalah perusahaan negara yang sebenarnya hampir sama dengan *departement government enterprise*, hanya dalam hal manajemen lebih motonon dan bidang usahanya masih tetap *public utilities*; (3) *commercial companies*, adalah perusahaan negara yang merupakan campuran dengan model swasta dan diberlakukan hukum privat

*Departement Government Enterprise*, model ini dikenal dengan Perusahaan Jawatan (Perjan) atau *departemen agency* yang memiliki ciri:

- makna usaha adalah *public service*;

<sup>63</sup> Ibrahim R, *Landasan Filosofis dan Yuridis Keberadaan BUMN: Sebuah Tinjauan*. Jurnal Hukum Bisnis Volume 26 No 1 Tahun 2007.

- usaha ini merupakan bagian dari suatu departemen;
- mempunyai hubungan hukum publik;
- hubungan usaha antara pemerintah yang melayani dan masyarakat yang dilayani;
- dipimpin oleh seorang kepala yang merupakan bawahan dari departemen;
- mempunyai dan memperoleh fasilitas negara;
- pengawasan dilakukan secara hirarki maupun secara fungsional.

*Statutory Public Corporation*, model ini dikenal publik dengan *public corporation* atau perusahaan umum, yang memiliki ciri:

- makna usahanya adalah untuk melayani kepentingan umum,
- usaha dijalankan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan *economic cost-accounting principles and manajement effectiveness*, serta *public service*;
- bergerak dibidang jasa vital (*public utilities*);
- berstatus badan hukum dan diatur dalam UU;
- mempunyai nama dan kekayaan sendiri, bebas bergerak seperti perusahaan swasta dapat dituntut dan menuntut, hubungan hukumnya diatur menurut hukum swasta;
- modal seluruhnya dimiliki negara dari kekayaan Negara yang dipisahkan, dapat mempunyai dan memperoleh dana dan kredit dalam dan luar negeri (obligasi);
- secara finansial harus dapat berdiri sendiri, kecuali ada politik pemerintah mengenai tarif dan harga dan diatur melalui subsidi pemerintah;
- dipimpin seorang direksi dan pegawainya adalah pegawai perusahaan Negara yang diatur dalam ketentuan tersendiri di luar ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri;
- organisasi, tugas, wewenang, tanggung jawab dan tata cara tanggungjawab, pengawasan diatur secara khusus sesuai dengan UU;
- karena bergerak dibidang *public utility*, bila dipandang perlu untuk kepentingan umum, politik tariff dapat ditentukan oleh pemerintah;

- laporan tahunan perusahaan membuat neraca untung-rugi dan neraca kekayaan yang disampaikan kepada pemerintah.

*Commercial Companies*, model ini juga disebut perusahaan perseroan (*state company*), memiliki ciri berikut:

- makna usahanya untuk menumpuk keuntungan, pelayanan dan pembinaan organisasi yang baik, efektif, efisien, dan ekonomis secara *business zakelijk, cost-accounting principles, management effectiveness*, dan pelayanan umum yang baik, memuaskan dan memperoleh laba;
- status hukum adalah badan hukum perdata, yang berbentuk Perseroan Terbatas;
- hubungan usaha diatur menurut hukum perdata;
- modal seluruhnya atau sebagian merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan;
- tidak memiliki fasilitas negara;
- dipimpin oleh seorang direksi dan status pegawai adalah pegawai perusahaan biasa;
- peranan pemerintah adalah sebagai pemegang saham, intensitas *medezeggenschap* terhadap perusahaan bergantung besamya jumlah saham yang dimiliki berdasarkan perjanjian antara pemerintah dengan pemilik lainnya.

Format keterlibatan suatu Negara dalam aktivitas ekonomi bersumber pada politik ekonomi suatu Negara, sebagai konsekuensi perkembangan Negara hukum formal ke Negara hukum materil.<sup>64</sup> Berkaitan dengan fungsi Negara yang berkewajiban untuk mewujudkan kepentingan masyarakat atau lebih tepat dikatakan kepentingan public, tidak peduli dengan bentuk atau system pemerintahan yang digunakan, maka fungsi Negara dapat dirinci menjadi dua

---

<sup>64</sup> Ibrahim R, *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, PT. Citra Adiya Bakti, Bandung, 1997, hal 11

bagian: Pertama, fungsi regular meliputi fungsi politik, diplomatik, yuridis, dan administrative. Kedua, fungsi pembangunan.<sup>65</sup>

## 2.2.2 BUMN DI BEBERAPA NEGARA

### 2.2.2.1. BUMN di Eropa

Di Eropa Barat sepanjang abad ke-20 terutama setelah Perang Dunia II, ada usaha besar untuk melakukan nasionalisasi terhadap berbagai bidang usaha, untuk memastikan kontrol pemerintah atas penguasaan hasil alam dan sampai tingkat tertentu di bidang industri . Beberapa bidang industry tersebut meliputi antara lain sektor telekomunikasi , listrik , minyak bumi , kereta api , bandar udara , maskapai penerbangan , angkutan umum , perawatan kesehatan , jasa pos dan perbankan . Banyak perusahaan industri besar juga dinasionalisasi atau dibuat sebagai perusahaan milik Pemerintah, termasuk di antaranya adalah *British Steel*, *Statoil* dan *Irish Sugar*.

Pada akhir tahun 1970-an dan dipercepat pada tahun 1980-an dan tahun 1990-an, banyak dari perusahaan-perusahaan yang diprivatisasi , meskipun masih banyak juga yang tetap seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah masing-masing.

Sebuah BUMN harus dibedakan dari perseroan terbatas biasa yang dimiliki oleh negara. Sebagai contoh, di Finlandia, BUMN dalam menjalankan usahanya diatur dengan kebijakan yang tersendiri dengan tanggung jawab atas keuangannya sendiri. Meskipun demikian BUMN tidak dapat dinyatakan pailit, dan jika terjadi kerugian, Negara akan mengambil alih tanggung jawab kewajiban-kewajiban BUMN tersebut.

Sebuah Perusahaan Negara secara teknis tidak selalu dikelola dalam bentuk korporasi, dimungkinkan juga dalam bentuk sebuah badan Negara yang terpisah atau sebagai agen Negara yang memiliki anggaran tersendiri, tetapi

---

<sup>65</sup> Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 5-6.

Negara dapat memberikan dana langsung jika usahanya tidak menguntungkan. Saham dari korporasi ini tidak dapat dijual dan setiap pinjaman harus mendapat persetujuan dari pemerintah karena pemerintahlah yang bertanggungjawab atas korporasi tersebut.. Saham dari korporasi tidak dijual dan pinjaman harus disetujui pemerintah, karena mereka adalah kewajiban pemerintah. Di satu sisi Negara juga mempunyai hak pengendalian atas perusahaan terbatas biasa.

Di Rusia dan beberapa lainnya -negara bekas Soviet , BUMN sering disebut *Unitary Enterprises*, yaitu organisasi komersial yang tidak memiliki hak kepemilikan atas aset yang mereka gunakan dalam operasi mereka. Para pemilik *Unitary Enterprise* tidak memiliki tanggung jawab atas operasi dan sebaliknya. Bentuk *Unitary Enterprise* hanya dimungkinkan dijalankan oleh perusahaan Negara atau perusahaan kota secara terpisah. Aset dari *Unitary Enterprise* dimiliki oleh Pemerintah Federal, sebuah wilayah Rusia, atau sebuah pemerintah kota. *Unitary Enterprise* menguasai aset dibawah hak manajemen (baik untuk perusahaan negara dan persatuan pemerintah) atau manajemen operasi (untuk perusahaan-perusahaan negara kesatuan saja), dan aset tersebut tidak dapat didistribusikan di antara peserta, atau dinyatakan dapat dibagi. *Unitary Enterprises* mempunyai independensi dalam hal permasalahan ekonomi dan hanya berkewajiban untuk memberikan keuntungan kepada negara. *Unitary Enterprises* tidak berhak untuk mendirikan anak perusahaan tetapi dengan persetujuan pemilik dapat membuka cabang dan kantor perwakilan. Salah satu contoh perusahaan negara adalah *Mashpriborintorg* .

#### 2.2.2.2. BUMN di Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, usaha pertanian dan usaha keluarga merupakan soko guru ekonomi, sangat mirip dengan pemikiran ideal Adam Smith, meskipun took-toko dilingkungan pemukiman, koperasi, dan perusahaan milik pekerja juga lazim dijumpai. Ini sesuai dengan kepercayaan akan pentingnya mempertahankan keputusan investasi dan produksi tetap bersifat local dan demokratik. Korporasi (perusahaan) yang dibentuk dijaga tetap berada dalam pengawasan yang ketat

oleh masyarakat dan pemerintah. Kekuasaan untuk menerbitkan piagam korporat dipegang oleh Negara bagian dan bukan oleh pemerintah federal.<sup>66</sup>

BUMN di Amerika serikat disebut Government-Sponsored Enterprises (GSE s) adalah sebuah kelompok perusahaan jasa keuangan yang dibentuk oleh Kongres Amerika Serikat . Fungsi GSE adalah untuk meningkatkan aliran kredit ke sektor yang ditargetkan bidang ekonomi dan untuk membuat segmen dari pasar modal lebih efisien dan transparan. Dampak yang diinginkan dari GSEs adalah untuk meningkatkan ketersediaan dan mengurangi biaya kredit kepada beberapa bidang yang ingin dicapai seperti bidang pertanian , bidang pembiayaan perumahan, serta pendidikan. Kongres menciptakan GSE untuk pertama kalinya pada tahun 1916 dengan pembentukan *Farm Credit System*. Di bidang pembiayaan perumahan GSEs mendirikan Federal Home Loan Bank pada tahun 1932, dan dibidang pendidikan ditargetkan ketika pembentukan *Chartered Sallie Mae* pada tahun 1972 (meskipun Kongres *Sallie Mae* menyetujui untuk melepaskan sponsor dari pemerintah dan menjadikan sepenuhnya sebagai institusi swasta melalui undang-undang pada tahun 1995). Adapun bentuk dari *Government Sponsored Enterprises* (GSE s ) adalah meliputi:<sup>67</sup>

- Fannie Mae
- Freddie Mac
- Farmer Mac
- Sallie Mae
- Federal Home Loan Banks

Selain itu terdapat pula badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah federal dengan tujuan untuk menyediakan layanan publik. Badan usaha ini mempunyai legal personality yang terpisah dari pemerintah federal dan tingkat independensi politik yang tinggi. Badan usaha ini meliputi antara lain:<sup>68</sup>

- National Railroad Passenger Corporation ( Amtrak )

<sup>66</sup> David C. Korten, *When Corporations Rule the World (Bila Korporasi Menguasai Dunia)*, Jakarta, Professional Books, 1997, hal. 93-94

<sup>67</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Government-owned\\_corporation#United\\_States](http://en.wikipedia.org/wiki/Government-owned_corporation#United_States)

<sup>68</sup> Ibid.

- Tennessee Valley Authority
- Corporation for Public Broadcasting
- Federal Deposit Insurance Corporation
- Federal Crop Insurance Corporation
- Millennium Challenge Corporation
- St. Lawrence Seaway Development Corporation
- Pension Benefit Guaranty Corporation
- Corporation for National and Community Service ( Americorps )
- Overseas Private Investment Corporation
- Legal Services Corporation
- United States Postal Service
- Conrail
- Resolution Trust Corporation
- Panama Canal Commission

Kepailitan sebuah badan usaha diatur dalam undang-undang kepailitan yang dikenal dengan sebutan *The Bankruptcy Act. The Bankruptcy Act of 1898* yang telah diubah beberapa kali adalah hukum kepailitan yang berlaku di Amerika Serikat sampai tahun 1979 ketika undang-undang kepailitan yang sekarang yaitu *Bankruptcy Code* mulai berlaku. *The Bankruptcy Act* adalah undang-undang kepailitan modern pertama Amerika Serikat, dan sebagian besar telah menjadi dasar bagi *The Bankruptcy Code*. Dengan kata lain banyak pasal-pasal dari *The Bankruptcy Code* diambil dari *The Bankruptcy Act of 1898*.<sup>69</sup>

*Bankruptcy Code* mengatur kepailitan baik untuk debitor yang berbentuk persekutuan (*partnership*), perusahaan (*corporation*), maupun orang perorangan (*individual*). *Bankruptcy Code* terdiri dari beberapa chapter, dan khusus Kepailitan badan usaha diatur dalam Chapter 11 tentang *Reorganization*. *Bankruptcy Code* bahkan berlaku pula bagi badan hukum kotapraja (*municipality*) yang diatur dalam satu chapter khusus, yaitu chapter 9. *Bankruptcy Code* mengecualikan debitor yang berbentuk perusahaan kereta api (*railroad*),

<sup>69</sup> Sutan Remy Syahdeni, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 2008, hal 14.

perusahaan asuransi (*insurance company*), dan lembaga perbankan (*banking institution*)

### 2.2.2.3. BUMN di Cina

Setelah tahun 1949, semua badan usaha di Cina didirikan dan dimiliki oleh pemerintah. Di akhir tahun 1980-an, pemerintah memulai mereformasi perusahaan milik negara, dan selama tahun 1990-an dan tahun 2000-an, banyak perusahaan menengah dan kecil yang dimiliki oleh Negara. Dalam terminologi PRC, sebuah badan usaha milik negara mengacu pada bentuk perusahaan tertentu, yang semakin bertambah dengan adanya *listed company*. BUMN diatur oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang disebut dengan *The national State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council*. Ada beberapa BUMN di Cina antara lain:<sup>70</sup>

- CSBC Corporation, Taiwan ,
- CPC Corporation,
- Taiwan and Aerospace Industrial Development Corporation

Kepailitan sebuah badan usaha di Cina diatur dalam undang-undang kepailitan yang disebut dengan Enterprise Bankruptcy Law of P.R. China. Pada awalnya UU Kepailitan tahun 1986 diumumkan untuk mempertemukan adanya persyaratan dari rencana faham sosialisme ekonomi dengan reformasi ekonomi. UU Kepailitan dibentuk dengan tujuan untuk mempercepat pengelolaan sendiri BUMN dan untuk memperkuat system tanggung jawab dalam perekonomian, metode manajemen demokrasi, meningkatkan status pengelolaan dan dampak perekonomian, serta untuk melindungi kepentingan debitur dan kreditur. Perubahan terhadap UU Kepailitan tahun 1986 dilakukan pada tahun 2007 dengan melakukan revisi dan beberapa aturan tambahan diperkenalkan dalam UU

<sup>70</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Government-owned\\_corporation#People's\\_Republic\\_of\\_China](http://en.wikipedia.org/wiki/Government-owned_corporation#People's_Republic_of_China)



kepailitan yang baru. Dalam hukum kepailitan tahun 2007 telah diperkenalkan beberapa hal antara lain:<sup>71</sup>

- Persyaratan untuk kepailitan, dimana untuk dapat dinyatakan pailit tidak hanya karena adanya kerugian perusahaan atau utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar, tetapi juga mensyaratkan adanya analisa terhadap arus kas suatu perusahaan dan neraca keuangannya.
- Pengaturan tentang Administrator, yaitu satu atau beberapa orang yang ditunjuk dalam proses kebangkrutan, atau sering disebut wali kebangkrutan. Penunjukan administrator ini dilakukan oleh pengadilan tetapi pihak kreditor dapat memberikan tanggapan atau keberatan atas penunjukan administrator tersebut.
- Reorganisasi, yaitu kesempatan yang diberikan kepada badan usaha untuk melakukan tindakan penyelamatan dari permasalahan yang dihadapi oleh badan usaha. Reorganisasi ini dapat dimintakan oleh debitor ataupun kreditor kepada pengadilan jika para pihak memandang perlu untuk dilakukan reorganisasi.

Kepailitan BUMN di Cina telah menjadi isu yang sulit, karena hampir setengah abad dari rencana perekonomian, BUMN telah mengambil posisi yang penting dalam perekonomian di Cina. Ketika BUMN yang terancam pailit akan susah diterapkan peraturan kepailitan yang umum berlaku karena pertimbangan keadilan dan munculnya dampak pengangguran terhadap karyawan yang begitu besar. Oleh karenanya pemerintah mengambil beberapa kebijakan yang relevan sebelum BUMN dinyatakan pailit yaitu: rencana pengaturan karyawan, disposisi terhadap asset kepailitan, implementasi dari rencana kepailitan, penunjukan kelompok likuidasi, pengurangan dan pembebasan dari utang bank, dan sebagainya. Inti dari kebijakan ini adalah jika BUMN mengalami kepailitan maka asset BUMN tersebut terlebih dahulu harus digunakan untuk kompensasi terhadap karyawan yang diberhentikan.

---

<sup>71</sup> Jinlong Zhao, *China's New Enterprise Bankruptcy Law and Its Highlights*, International Journal of Business and Management Vol. 2, No. 6

#### 2.2.2.4. BUMN di Indonesia

Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Perusahaan Negara telah lama dikenal, yaitu sejak sebelum proklamasi kemerdekaan. Sebelum tahun 1960 Perusahaan Negara di Indonesia diatur oleh beraneka ragam peraturan perundang-undangan seperti Indonesische Bedrijven Wet (IBW), atau Undang-undang perusahaan Negara, Indonesische Comptabliteits Wet (ICW) atau Undang-undang Perbendaharaan Negara dan KUHPerdata serta Hukum Dagang.<sup>72</sup>

Dalam Peprpu No. 19 Tahun 1960 telah diseragamkan definisi perusahaan Negara yaitu semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Pada tahun 1969 pemerintah mengeluarkan lagi Perpu No. 1 Tahun 1969 yang kemudian menjadi UU No. 9 Tahun 1969. Dalam UU No. 9 Tahun 1969<sup>73</sup> BUMN dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu:

- a. Perjan, yaitu BUMN yang berusaha di bidang penyediaan jasa-jasa bagi masyarakat termasuk pelayanan kepada masyarakat; permodalannya termasuk bagian dari APBN yang dikelola oleh Departemen yang membawahnya serta statusnya mempunyai kaitan dengan hukum publik (IBW dan ICW)
- b. Perum, yaitu BUMN yang berusaha di bidang penyediaan pelayanan bagi kemanfaatan umum disamping mendapatkan keuntungan; modal seluruhnya milik Negara dari kekayaan Negara yang dipisahkan serta berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan undang-undang
- c. Persero, yaitu BUMN yang bertujuan memupuk keuntungan dan berusaha di bidang-bidang yang dapat mendorong perkembangan sektor swasta dan atau koperasi, diluar bidang usaha Perjan dan Perum; modal seluruhnya atau sebagian milik Negara dari kekayaan Negara yang dipisahkan dan

<sup>72</sup> Marwah M Diah, *Restrukturisasi BUMN di Indonesia, Privatisasi atau korporatisasi?* Jakarta: Literata Lintas Media, 2003, hal.184

<sup>73</sup> Lembaran Negara Tahun 1969/40; TLN NO. 2904

terbagi atas saham-saham serta berstatus badan hukum perdata yang berbentuk perseroan terbatas (PT)

Dengan terbitnya UU No. 19 Tahun 2003<sup>74</sup> tentang BUMN, maka kedudukan BUMN menjadi jelas, sehingga setidaknya-tidaknya mengurangi silang pendapat antara pakar hukum, ekonom, dan masyarakat luas. Menurut pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyebutkan dengan jelas bahwa *BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.*

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa unsur yang menjadikan suatu perusahaan dapat dikategorikan sebagai BUMN:

1. Badan Usaha atau perusahaan<sup>75</sup>
2. Modal badan usaha tersebut seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh Negara. Jika modal tersebut tidak dikuasai Negara, maka agar tetap dikategorikan sebagai BUMN, Negara minimum menguasai 51%.
3. Di dalam usaha tersebut, Negara melakukan penyertaan secara langsung; Mengingat di sini ada penyertaan langsung, Negara terlibat dalam menanggung resiko untung ruginya perusahaan. Menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2003, pemisahan kekayaan Negara untuk dijadikan penyertaan modal ke dalam BUMN hanya dapat dilakukan dengan cara penyertaan langsung Negara ke BUMN, sehingga setiap penyertaan tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP).
4. Modal penyertaan tersebut berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Kekayaan yang dipisahkan disini adalah pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjadikan penyertaan modal Negara pada BUMN untuk dijadikan modal BUMN. Setelah itu selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan

<sup>74</sup> Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 70

<sup>75</sup> Oleh karena BUMN merupakan sebuah badan usaha perusahaan, maka sesuai dengan makna perusahaan atau badan, ia harus bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau profit, bukan untuk tujuan sosial.

pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.<sup>76</sup>

Suatu badan usaha dapat dikategorikan sebagai BUMN harus merupakan perusahaan yang modalnya berasal dari penyertaan langsung dari Negara. Jika ada sebuah PT yang didirikan BUMN, ia tidak dapat dikatakan BUMN, karena penyertaan modalnya bukan berasal dari Negara, tetapi dari BUMN itu sendiri. Misalnya PT pupuk Kalimantan Timur (PT PKT) tidak dapat disebut sebagai BUMN, karena dari Anggaran Dasar PT tersebut, terlihat bahwa modal perseroan berasal dari penyertaan PT Pupuk Sriwijaya (Persero) dan koperasi karyawan.

UU No. 19 Tahun 2003 secara tegas menyebut bahwa modal BUMN adalah penyertaan langsung dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Dengan pemisahan ini, begitu Negara melakukan penyertaan di perusahaan tersebut, penyertaan tersebut demi hukum menjadi kekayaan badan usaha. Pemisahan kekayaan ini merupakan konsekuensi hukum bagi sebuah badan hukum. Dengan demikian secara yuridis, modal tadi sudah menjadi kekayaan perusahaan, bukan kekayaan Negara lagi. Menurut Erman Rajaguguk, bahwa kekayaan Negara yang dipisahkan dalam BUMN dalam lahirnya berbentuk saham yang dimiliki Negara, bukan harta kekayaan BUMN tersebut.<sup>77</sup>

Penyertaan modal Negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN menurut Pasal 4 *jo* Penjelasan pasal 4 ayat (2) Huruf b UU No. 19 Tahun 2003, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
Termasuk dalam APBN yaitu meliputi proyek-proyek APBN yang dikelola oleh BUMN dan/atau piutang Negara pada BUMN yang dijadikan sebagai penyertaan modal.
- b. Kapitalisasi Cadangan

<sup>76</sup> Perhatikan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003

<sup>77</sup> Erman Rajaguguk, *Nyanyi Sunyi Kemerdekaan Menuju Indonesia Negara Hukum Demokratis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Depok, 2006, hal. 386.

Kapitalisasi cadangan ini adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

c. Sumber lainnya

Termasuk dalam kategori sumber lainnya ini antara lain keuntungan revaluasi aset.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 menentukan bahwa maksud dan tujuan didirikannya BUMN adalah:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya;  
Disini BUMN diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan Negara.
2. Mengejar keuntungan;  
Menurut Penjelasan Pasal 1 ayat (1) huruf a, meskipun maksud dan tujuan persero adalah untuk mengejar keuntungan, namun dalam hal-hal tertentu untuk melakukan pelayanan umum, persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat. Dengan demikian, penugasan pemerintah harus disertai dengan pembiayaannya (kompensasi) berdasarkan perhitungan bisnis atau komersial, sedangkan untuk Perum yang tujuannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;  
Dengan maksud dan tujuan seperti ini, setiap usaha BUMN, baik barang maupun jasa, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan yang belum dapat dilaksanakan oleh sector swasta dan koperasi; dan turut aktif memberikan

bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Menurut Penjelasan Pasal 1 ayat (1) huruf d, kegiatan perintisan merupakan suatu kegiatan usaha untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun kegiatan tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta dan koperasi karena secara komersial tidak menguntungkan. Oleh karena itu, tugas tersebut dapat dilakukan melalui penugasan kepada BUMN.

Dalam hal adanya kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat pula menugasi suatu BUMN yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan umum untuk melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah.

BUMN merupakan pelaku ekonomi yang didirikan oleh Negara berdasarkan Pasal 33 UUD 1945. Ayat 2 pasal 33 tersebut menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara, dan implementasi penguasaannya antara lain ditafsirkan dilakukan oleh pelaku ekonomi yaitu BUMN.<sup>78</sup>

### **2.2.3. BUMN SEBAGAI PERUSAHAAN PERSEROAN**

Menurut pasal 1 angka 2 UU No. 19 Tahun 2003, Perusahaan perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuannya mengejar keuntungan.

Berdasarkan definisi diatas, dapat ditarik unsur-unsur yang melekat di dalam Persero, yakni:

- 1) Persero adalah badan usaha
- 2) Persero adalah Perseroan Terbatas

---

<sup>78</sup> Pandji Anoraga, *BUMN Swasta dan Koperasi, Tiga Pelaku Ekonomi*. Jakarta, PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995, hal 90.

Mengingat persero adalah PT, pendiriannya dan pengelolaan Persero juga harus tunduk pada UU No. 40 Tahun 2007<sup>79</sup>, dengan beberapa pengecualian. Pasal 3 dan penjelasan Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2003 menyebutkan bahwa BUMN, dalam hal ini Persero, tunduk pada UU No. 40 Tahun 2007 termasuk perubahannya (jika ada) dan peraturan pelaksanaan. Salah satu pengecualian ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 terhadap Persero adalah penyimpangan terhadap ketentuan jumlah pemegang saham. UU No. 40 Tahun 2007 mensyaratkan minimal ada dua orang pemegang saham. Ketentuan ini dikecualikan terhadap Persero, karena di dalam persero adakalanya Negara memegang atau menguasai 100% saham Persero.<sup>80</sup>

3) Modalnya terbagi dalam saham

Negara menguasai 100% atau paling sedikit 51% saham perusahaan yang bersangkutan.

Dalam kasus privatisasi PT Indosat (Persero) Tbk, Negara melepaskan mayoritas kepemilikan saham Persero tersebut kepada pihak swasta asing. Konsekuensinya, Persero tersebut telah menjadi perusahaan swasta atau PT Biasa, sehingga perusahaan tersebut menjadi PT Indosat Tbk.

4) Tujuan didirikannya Persero adalah untuk mengejar keuntungan

Persero dapat membentuk persero (tertutup) dan Persero terbuka. Persero terbuka menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 19 tahun 2003 adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, persero dapat terjadi dari beberapa kemungkinan, pertama, persero tersebut memiliki modal dan jumlah pemegang tertentu yang diisyaratkan peraturan perundang-undangan tertentu. Menurut pasal 1 angka 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, suatu perusahaan terbuka dapat disebut sebagai perusahaan public (terbuka) bilamana pemegang sahamnya paling sedikit berjumlah 300 (tiga ratus) pemegang saham dan perusahaan tersebut memiliki modal yang disetor

<sup>79</sup> Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106

<sup>80</sup> Perhatikan Pasal 7 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007

sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan pemerintah. Kedua, persero telah melakukan penawaran umum di pasar Modal (*go public*). Di Indonesia, Persero yang masuk kategori ini diantaranya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Mandiri (Persero Tbk). Persero (tertutup) adalah Persero yang tidak termasuk dalam kategori Persero terbuka. Persero yang demikian ini antara lain PT Pertamina (Persero).

Dari penjelasan di atas secara jelas terlihat persero adalah Perseroan Terbatas (selanjutnya PT) walaupun ada unsur Negara di dalam perusahaan tersebut, tetapi oleh karena ia adalah PT, maka ia harus tunduk kepada UU No. 40 Tahun 2007 yang menjadi dasar substantive pengaturan eksistensi PT.

PT oleh hukum dipandang memiliki kedudukan mandiri terlepas dari orang atau Badan Hukum lain dari orang yang mendirikaninya. Di satu pihak PT merupakan wadah yang menghimpun orang-orang yang mengadakan kerja sama dalam PT, tetapi dilain pihak segala perbuatan yang dilakukan dalam rangka kerja sama dalam PT itu oleh hukum dipandang sebagai perbuatan badan itu sendiri. Oleh karena itu, segala keuntungan yang diperoleh dipandang sebagai hak dan harta kekayaan badan itu sendiri. Demikian pula sebaliknya, jika terjadi suatu utang atau kerugian dianggap menjadi beban PT sendiri yang dibayarkan dari harta kekayaan PT.<sup>81</sup>

Penyetoran modal pada saat pendirian maupun pada saat penambahan modal PT dalam bentuk saham merupakan suatu penyertaan. Suatu penyertaan adalah keikutsertaan seseorang mengambil bagian dalam suatu badan hukum. Penyertaan itu diwujudkan melalui lembaga saham.<sup>82</sup>

Wujud penyertaan itu adalah penyetoran sejumlah nilai nominal saham yang telah ditentukan dalam anggaran dasar. Penyetoran atas saham itu sendiri menurut Pasal 34 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 dapat berwujud uang atau bentuk lainnya.

---

<sup>81</sup> Rudhi Prasetya, Op.Cit, hlm 9.

<sup>82</sup> Rudhi Prasetya Op.Cit., hlm 14.



Secara yuridis, modal yang disertakan kedalam Perseroan bukan lagi menjadi kekayaan orang menyertakan modal, tetapi menjadi kekayaan perseroan itu sendiri. Disini terjadi pemisahan kekayaan antara kekayaan pemegang saham dengan perseroan. Dengan karakteristik yang demikian, tanggung jawab pemegang saham atas kerugian atau utang perseroan juga terbatas. Utang atau kerugian tersebut semata-mata dibayar secukupnya dari harta kekayaan yang tersedia dalam perseroan.

Dengan konsep yang demikian itu, ketika Negara menyertakan modalnya dalam bentuk saham kedalam persero dari kekayaan Negara yang dipisahkan, demi hukum kekayaan itu menjadi milik Persero. Tidak lagi menjadi kekayaan Negara. Konsekuensinya segala kekayaan yang didapat baik melalui penyertaan Negara maupun yang diperoleh dari kegiatan bisnis Persero, demi hukum menjadi kekayaan Persero itu sendiri.

#### **2.2.4. PERLINDUNGAN TERHADAP BUMN DALAM HUKUM KEPAILITAN**

Undang-undang Kepailitan harus memberikan manfaat bukan saja bagi kreditor tapi juga kreditor. Sejalan dengan itu, UU Kepailitan juga harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998, permohonan pernyataan palit terhadap debitor begitu mudahnya. Hal ini berakibat terhadap banyaknya debitor yang dinyatakan pailit, meskipun dalam tingkat kasasi kepailitan tersebut dibatalkan, misalnya, dikabulkannya permohonan pailit terhadap Manulife,<sup>83</sup> Modernland, dan Prudential. Karena mudahnya permohonan pernyataan palit dilakukan telah menimbulkan satu permasalahan hukum yang baru, yaitu diajukannya permohonan pailit kepada BUMN. Kasus yang paling menarik perhatian ialah dipailitkannya PT Dirgantara Indonesia karena dalam sejarah ini baru pertama kali BUMN dipailitkan.

<sup>83</sup> Majalah TEMPO – Edisi No. 17/XXXI/24 - 30 Juni 2002

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Undang-Undang tersebut perlu dikeluarkan karena perkembangan perekonomian yang semakin pesat sehingga semakin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat. Oleh karena itu, perlu diatur cara penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Penyelesaian perkara kepailitan dilangsungkan dengan jangka waktu yang pasti, melalui suatu badan peradilan khusus yakni Pengadilan Niaga.

Salah satu pembaharuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ialah menambah pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan terhadap instansi tertentu, salah satunya ialah permohonan pailit terhadap BUMN. Penambahan ketentuan ini dimaksudkan sebagai suatu bentuk perlindungan hukum dalam membatasi pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN. Dalam Pasal 2 ayat 5 UU Kepailitan menyatakan bahwa dalam hal Debitur adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Namun, BUMN yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut tidak dapat kita tafsirkan semua BUMN yang ada di Indonesia. BUMN yang dimaksud hanyalah BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik saja.

Menjadi pertanyaan yang menarik yaitu apa yang dimaksud dengan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik itu? Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (5), yang dimaksud dengan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik ialah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham. Artinya untuk bisa disebut sebagai BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik haruslah memenuhi dua syarat tersebut. Selanjutnya yang akan menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan BUMN yang lain? apakah BUMN yang tidak memenuhi ciri-ciri tersebut dapat diajukan permohonan pernyataan pailit oleh selain Menteri Keuangan? Undang-Undang BUMN tidak memberikan penjelasan tentang itu. Di samping itu, penjelasan tersebut juga mengandung kelemahan. Kelemahan yang dimaksud penulis ini

adalah bila kita sinkronkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Pengertian BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik hampir sama dengan pengertian Perusahaan Umum (Perum). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menyebutkan Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Menurut M. Hadi Subhan, sebagaimana dikutip oleh Kelik Pramudya<sup>84</sup>, mengatakan BUMN yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan adalah Perum, hal ini didasarkan pada UU Nomor 19 Tahun 2003, sehingga ia menyimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN dalam bentuk persero dapat dimohonkan pailit oleh selain Menteri Keuangan. Pendapat tersebut cukup beralasan, karena Undang-Undang Kepailitan memberikan definisi yang sama terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Namun, membicarakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 harus juga kita lihat Pasal 55 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dalam Pasal tersebut disebutkan:

*Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri agar Perum dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Menteri.*

Bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap Perum dapat diajukan oleh direksi, Menteri Keuangan hanyalah pihak yang memberikan persetujuan kepada direksi saja. Ini berarti Menteri Keuangan juga bukanlah satu-satunya pihak yang dapat memohonkan pailit terhadap Perum. Padahal UU Kepailitan menegaskan bahwa Menteri Keuangan adalah satu-satunya pihak yang dapat mengajukan pernyataan pailit terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Terkait dengan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan yang mengatur tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap instansi-instansi

<sup>84</sup>Kelik Pramudya, *Kelemahan Hukum Kepailitan Indonesia*, dalam <http://click-gtg.blogspot.com/2008/10/kelemahan-hukum-kepailitan-di-indonesia.html>

tertentu. Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (5) juga, timbul pertanyaan baru yakni bagaimana jika debitor adalah sebuah BUMN dalam bentuk bank, maka siapakah yang berhak mengajukan permohonan pailit terhadapnya? Menteri Keuangan ataukah bank Indonesia?

Menurut M. Hadi Subhan,<sup>85</sup> pada dasarnya tetap berpendapat bahwa BUMN yang harus diajukan kepailitannya oleh Menteri Keuangan adalah BUMN yang berbentuk PERUM. sedangkan BUMN yang berbentuk persero berlaku seperti PT privat biasa dan tidak harus menteri keuangan yang mengajukan permohonan kepailitan. hal ini juga dijelaskan dalam pasal 11 UU Nomor 19 Tahun 2003 tersebut bahwa terhadap BUMN Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UUPK. Bank-bank BUMN tidak ada yang berbentuk BUMN Perum tapi semua berbentuk BUMN persero, jadi bukan menteri keuangan yang berwenang mengajukan. Dengan demikian yang berlaku adalah pasal 2 ayat 3, yakni yang berwenang mengajukan kepailitan bank BUMN adalah tetap BANK INDONESIA. Jadi menurut M Hadi Subhan, seandainya ada terdapat bank BUMN yang berbentuk Perum pun, tetap yang berlaku adalah pasal 2 ayat 3 yang berwenang mengajukan adalah Bank Indonesia, hal ini karena kepailitan bank adalah ketentuan *lex specialis*.

Selanjutnya pengaturan dan perlindungan terhadap lembaga keuangan yang dapat saja berbentuk BUMN juga telah diatur dalam UU Kepailitan. Dalam pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU, dalam hal debitor adalah perusahaan Asuransi, dana pension, atau BUMN yang bergerak dibidang kepentingan public, permohonan kepailitan hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Perusahaan asuransi ini mencakup baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa. Menurut penjelasan ayat ini perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi adalah perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur peransuransian. Kewenangan untuk mengajukan

---

<sup>85</sup> Klik Pramudya, ibid

permohonan pailit bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sebagai lembaga pengelola resiko dan sekaligus sebagai pengelola masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembanguana dan kehidupan perekonomian.

Ketentuan ini sejalan dengan pasal 20 Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Perasuransian menyatakan "...Menteri, berdasarkan kepentingan umum dapat memintakan kepada pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit." Penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang no 2 Tahun 1992 Tentang perusahaan perasuransian antara lain menyatakan Kewenangan Menteri Keuangan untuk mengajukan Permohonan pernyataan Pailit dimaksudkan untuk mencegah berlangsungnya kegiatan tidak syah dari perusahaan yang telah dicabut izin usahanya, sehingga dapat menghindari kemungkinan terjadinya kerugian lebih luas dalam masyarakat.

Dana Pensiun disini adalah dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai dana pensiun. Kewenangan untuk mengajukan Permohonan Pailit bagi dan pensiun sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dana pensiun, mengingat dana pensiun mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar dan dana tersebut merupakan hak peserta yang banyak jumlahnya.

BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah BUMN yang seluruh modalnya tidak terbagi atas saham. BUMN yang modalnya tidak terbagi atas saham adalah perusahaan umum (perum). BUMN yang bebentuk dalam perusahaan perseroan (persero) tidak termasuk dalam katagori ini karena seluruh modal persero terbagi dalam saham yang seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh Negara. Pasal 1 Undang-Undang No 19 Tahun 2003 menentukan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Kewenangan Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk

mengajukan pernyataan kepailitan hanya untuk BUMN yang bergerak dibidang kepentingan Publik. Penjelasan pasal 2 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi dalam Saham

### **2.3. STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA dan PUTUSAN MA TERHADAP KEPAILITAN PT. DIRGANTARA INDONESIA**

#### **2.3.1. Kasus Posisi**

Kasus ini diawali dengan adanya permasalahan ketenagakerjaan antara PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dengan para karyawannya. Karyawan PT. Dirgantara Indonesia (persero) yang berjumlah 6.561 orang diputuskan hubungan kerjanya oleh perseroan berdasarkan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (selanjutnya disebut Putusan P4 Pusat ) NO. 142/03/02-8/X/PHK/1-2004 tanggal 29 Januari 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan nomor urut 332, 1742 dan 2082 dari lampiran Putusan P4P No. 142/03/02-8/X/PHK/I-2004 tanggal 29 Januari 2004.

Dalam amar ke III dan Putusan P4 Pusat tanggal 29 Januari 2004 tersebut memutuskan antara lain mewajibkan kepada perseroan PT. Dirgantara Indonesia untuk memberikan kompensasi pensiun dengan mendasarkan besarnya upah Pekerja terakhir dan Jaminan Hari Tua sesuai Undang-Undang NO. 3 tahun 1992. Dalam perkembangannya terjadi kesepakatan antara PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan karyawan yang terkena tindakan PHK. Kesepakatan tersebut menyatakan bahwa perseroan membayar tunai kewajiban perusahaan terhadap karyawan sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (*empat puluh milyar rupiah*) dan sisanya merupakan hak pensiun karyawan sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (*dua ratus milyar*) dilunasi dengan skema lain. Dalam kenyataannya kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan oleh perseroan, dengan perkataan lain uang pesangon atas PHK dan Hak Pensiun tetap tidak dibayar Perseroan.

Bagi karyawan yang terkena PHK tersebut, kewajiban tersebut merupakan utang PT Dirgantara Indonesia (persero) yang harus segera dilunasi. Akhirnya, pada tanggal 3 juli 2007, diwakili oleh beberapa mantan karyawan PT Dirgantara Indonesia (persero) mendaftarkan permohonan Kepailitan terhadap PT persero

Dirgantara Indonesia(persero) dipengadilan Niaga Jakarta Pusat dibawah register nomor : 41/Pailit/2007/PN.Niaga.JKT.PST.

Para karyawan yang terkena PHK tersebut (selanjutnya disebut Pemohon) dalam permohonan pernyataan kepailitan yang diajukan mengajukan sejumlah dalil, antara lain menurut pemohon, PT Dirgantara Indonesia (persero) atau Termohon dapat dipailitkan, karena telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi. Kewajiban Termohon untuk membayar konpensasi pensiun kepada Pemohon adalah merupakan hutang Termohon kepada Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (6) dari UUK, yang berbunyi :

*"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor "*

satu dan lainnya vide pertimbangan hukum dalam Putusan No.25/Pailit/2007/PN.JKT.PST tanggal 18 Juni 2007 dalam perkara antara PT. NAMYANG CHEMICAL INDONESIA iawan PT. Truba Raya Trading.

Selain itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih sejak Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004, terbukti adanya surat dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. dengan surat NO.B.169/DJPPK/EX/2004 tanggal 5 Oktober 2004 yang telah menegur Termohon dengan tembusan ditujukan antara lain kepada Ketua Serikat Pekerja FKK PT. Dirgantara Indonesia untuk membayar dana pensiun dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat tersebut. Kepada Termohon juga telah diberikan teguran/peringatan berdasarkan Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 079/2005.Eks tanggal 14 Juni 2005. Telah ada Hasil Pertemuan tim Kerja tindak Lanjut Hasil

Kesepakatan direksi PT. DIRGANTARA INDONESIA ( Persero ) tanggal 8 Mei 2006.

Namun hingga gugatan pailit diajukan tidak ada realisasi maupun pembayaran dari Termohon kepada Pemohon. Menurut Pemohon, dengan tidak dilakukannya pembayaran oleh Termohon, walaupun hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka Termohon menurut undang-Undang dapat dinyatakan pailit;

Dalil lain yang disampaikan oleh Pemohon adalah Termohon juga mempunyai hutang kepada pihak lain yaitu kepada :

1. Sdri. Nelly Ratnasari, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Timur no. 71/78, Bandung, sebesar Rp. 12.701.489,25 ( *dua belas juta tujuh ratus satu ribu empat ratus delapan puluh sembilan poin dua puluh lima* );
2. Sdr. Sukriadi Djasa, Swasta, bertempat tinggal di Blok D-7/17 Rt.07/07, Marga Asih, Cimahi, sebesar ± Rp. 79.024.764,81 ( *tujuh puluh sembilan juta dua puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh empat poin delapan puluh satu* );  
dimana Sdri. NELY RATNASARI dan Sdr. SUKRIADI DJASA berada dalam urutan No. 26 dan No. 33, dalam Daftar yang menggugat Dapen dan bersama-sama pekerja lain yang namanya tercantum dalam daftar tersebut (vide Bukti P-2)<sup>86</sup> maupun seluruh pekerja lainnya yang total berjumlah 3.500 orang dengan total piutang sejumlah ± Rp. 200.000.000.000.- ( *dua ratus milyar rupiah* ) (vide bukti P-5)<sup>87</sup> akan menuntut piutang yang menjadi hak mereka dan semuanya akan hadir dan akan mengikuti persidangan ini selaku para kreditur dari Termohon ;
3. BANK MANDIRI , baralamat di Plaza Mandiri Jalan Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta , dengan piutang sebesar Rp. 125.658.033.228.- ( *seratus dua puluh lima milyar enam ratus lima puluh delapan iuta tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah* );

<sup>86</sup> Daftar Nama yang menggugat Dapen

<sup>87</sup> Ringkasan Eksekutif atas hasil pertemuan Tim Kerja Tindak lanjut Hasil Kesepakatan Direksi PT. DI dan SP FKK PT.DI tanggal 8 Mei 2006



Dimana jumlah piutang Pemohon maupun piutang-piutang tertulis diatas baru dapat diketahui secara pasti, apabila Temohon telah dinyatakan pailit dan diverifikasi dalam rapat pancocokan piutang para kreditur yang dipimpin oleh Hakim Pengawas dan Kurator nantinya.

Selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Niaga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili parkara ini agar Termohon dapat dinyatakan pailit karena telah terpenuhinya ketentuan pasal 2 ayat (1) dari UUK. Untuk kepentingan pemberesan harta pailit menurut UUK diperlukan Kurator dan karenanya pemohon mengusulkan sdr. Taufik Nugraha, SH berkantor di Nugraha, Wibawa & Partners, Wisma BSG, 5<sup>th</sup> Floor, Jalan Abdul Muis no. 40 Jakarta 10160, dengan surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : C.HT.O5.15-25 tanggal 5 April 2007, sebagai Kurator karena ia menurut hemat Pemohon cukup capable dan Kurator mana berdasarkan Surat Pernyataan, menyatakan ia tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) dari UUK.

Bahwa untuk kepentingan pemberesan harta pailit diperlukan seorang Hakim Pengawas dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Apabila Termohon dalam permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon mengajukan Permohonan Penundaan Kawajiban Pembayaran Utang ( PKPU ) maka pemohon mohon kepada Majelis Hakim Niaga apabila Permohonan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dikabulkan, tetap mengangkat Sdr. Taufik Nugraha sebagai penerus harta pailit;

Terhadap permohonan pernyataan kepailitan tersebut, PT. Dirgantara Indonesia (Persero) menolak dan membantah permohonan Pailit dengan alasan yaitu:

1. Pemohon Pailit tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan permohonan Pailit terhadap Termohon Pailit, karena Termohon Pailit adalah Badan Usaha Milik Negara yang seratus persen sahamnya dimiliki oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara qq Negara Republik Indonesia dan Menteri keuangan qq Negara Republik Indonesia , dengan

demikian berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan No. 37 tahun 2004, yang dapat mengajukan kepailitan terhadap Termohon pailit selaku Badan Usaha Milik Negara hanyalah Menteri Keuangan;

2. Termohon Pailit menyangkal adanya Utang karena Termohon Pailit tidak memiliki Utang atau Kewajiban dalam bentuk apapun kepada Pemohon Pailit;
3. Permohonan Pailit diajukan berdasarkan Putusan Penyelesaian Perburuhan Pusat (P4P) No. 142/O3/02-8/X/PHK/I-2004 tanggal 29 Januari 2004, sedangkan atas Putusan P4P tersebut proses hukumnya belum selesai;
4. Unsur Utang dapat ditagih. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tidak terpenuhi, karena Utang yang didalilkan Pemohon tidak ada;
5. Unsur "Jatuh Tempo" dalam Pasal 2 ayat (1) undang-Undang Kepailitan tidak terpenuhi karena tidak ada utang yang telah jatuh tempo atau Utang yang menyatakan batas waktu pembayaran dari Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit;
6. Unsur "Pembuktian Sederhana" dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tidak terpenuhi karena Utang yang didalilkan Pemohon tidak pernah ada;
7. Permohonan pailit cacat hukum karena Utang yang didalilkan Pemohon Pailit masih dalam taraf perselisihan dan saat ini perselisihan dimaksud sedang ditangani Pusat Mediasi Nasional selaku co- mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana dimaksud dalam perkara perlawanan No. Reg. No. 103/PDT/BANT/2006/PN.Bandung tanggal 27 Maret 2006;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan oleh karena PT. Dirgantara Indonesia (Persero) adalah perusahaan perseroan yang berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas dan sahamnya terbagi atas saham, maka perusahaan tersebut tidak termasuk kedalam katagori yang dimaksudkan dalam

Pasal 2 ayat (5), Sedangkan ketentuan tersebut yang dimaksudkan adalah badan hukum berbentuk PERUM yang menurut Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, PERUM adalah BUMN yang modalnya seluruhnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham;

### 2.3.2. Putusan dan dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga

Pada tanggal 4 september 2007, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan pailit terhadap PT Dirgantara Indonesia (persero) dengan segala akibat hukumnya yaitu:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon, PT. Dirgantara Indonesia ( Persero ) pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Sdr. Taufik Nugraha, SH , dari Kantor Hukum Nugraha, Wibawa & Partners, Wisma BSG, 5<sup>th</sup> Floor, Jalan Abdul Muis No. 40, Jakarta 10160, sabagai Kurator dalam Kepailitan ini;
4. Mengangkat saudara H. Zulfahmi, SH.,MHum, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
5. Membebankan kepada Termohon pailit untuk membayar biaya parkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap permasalahan ini Majelis Hakim sebelum mengeluarkan putusannya tersebut terlebih dahulu memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Negara yang bergerak untuk kepentingan publik” adalah Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham.
- Bahwa dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disebutkan bahwa Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero, adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam

saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara RI yang tujuan utamanya mengejar keuntungan;

- Bahwa menurut pasal 1 ayat (4) UU NO. 19 tahun 2003 tentang BUMN yang disebut dengan PERUM adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh modalnya dimiliki Negara dengan tidak terbagi atas saham dengan tujuan untuk kemamfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan;

Majelis hakim dalam memberikan pertimbangan tersebut berdasarkan pada bukti P-7<sup>88</sup> yang identik dengan bukti T-1<sup>89</sup> berupa Berita Negara RI mengenai persetujuan akte perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas tanggal 25 Oktober 2005 No. 85 oleh Departemen Hukum dan HAM RI, sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. C-04670.HT.01.04 tahun 2005 dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan Perseroan Terbatas ini bernama perusahaan Perseroan ( Persero ) PT. Dirgantara Indonesia disingkat PT. Dirgantara Indonesia (Persero). Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) disebutkan pemegang saham dan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara qq Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan RI qq Negara Republik Indonesia;

Selanjutnya atas pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Pemohon bahwa Termohon Pailit PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tidak termasuk dalam kategori sebagai BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham sebagaimana yang dimaksudkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU, sehingga dengan demikian Pemohon Pailit mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan permohonan Pailit terhadap Termohon Pailit PT. Dirgantara Indonesia (Persero);

<sup>88</sup> Berita Negara RI PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tanggal 25 Oktober 2005 No. 85, Dep HK & HAM RI sesuai dengan Keputusan Men Huk & Ham RI No. C-04670.HT.01.04 Th. 2005.

<sup>89</sup> Akta No. 1 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. DI (Persero) tanggal 15 Juni 2007, Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, SH. MH berkedudukan di Kotamadya Bekasi.

Majelis hakim juga mempertimbangkan apakah Termohon Pailit telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU sehingga dapat dinyatakan Pailit. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, Debitur dapat dinyatakan Pailit apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mempunyai dua atau lebih kreditur;
2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

#### **Ad. 1. Mempunyai dua atau lebih Kreditur**

Bahwa yang dimaksud dengan Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian, atau Undang-undang yang dapat ditagih dimuka Pengadilan, sedangkan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau karena undang-undang. Berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon Pailit termasuk dan 6561 orang pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya oleh Termohon berdasarkan Putusan P4P No. 142/03/02-8/X/PHK/I-2004 tanggal 29 Januari 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa amar putusan P4P tersebut antara lain dalam point III mewajibkan kepada pengusaha PT. Dirgantara Indonesia untuk memberikan kompensasi pensiun dengan berdasarkan besarnya upah pekerja terakhir dan jaminan hari tua sesuai dengan UU No. 3 tahun 1992;
- Bahwa perhitungan dana pensiun yang menjadi kewajiban Termohon Pailit untuk membayar kepada Pemohon adalah sebagaimana ternyata dalam rincian daftar pekerja yang menggugat dana pensiun, dimana Pemohon berada dalam urutan No. 22, 27, dan 30 dengan nilai tagihan masing-masing sebesar Rp. 83.347.862,82 (*delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua*

*rupiah delapan puluh dua sen) dan Rp. 74.040.827,91 (tujuh puluh empat juta empat puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah sembilan puluh satu sen);*

Dalam persidangan Pemohon telah mengajukan Kreditur lain, dan berdasarkan surat bukti KL-1, KL-2 dan KL-3 diperoleh fakta bahwa kreditur lain yaitu Nelly Ratnasari dan Sukriyadi Jasa termasuk yang menggugat Dana pensiun bersama pekerja lain yang termasuk yang tercantum dalam daftar No. 26 dan 33 yang masing-masing berjumlah Rp. 15.403.551,85 (*lima belas juta empat ratus tiga ribu lima ratus lima puluh satu rupiah delapan puluh lima sen*) dan Rp. 75,160.453,81 (*tujuh puluh lima juta seratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh tiga ribu delapan puluh satu sen*);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (6) UU Kepailitan dan PKPU yang dimaksud dengan Utang adalah kewajiban atau yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang yang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Termohon Pailit telah menyangkal adanya utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit dengan alasan Termohon Pailit telah melaksanakan Putusan P4P sedangkan untuk pembayaran manfaat pensiun telah dilakukan oleh Dana pensiun IPTN dan Pembayaran Jaminan Hari Tua telah dilakukan oleh PT. Jamsostek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-2 s/d T-10 diperoleh fakta sebagai berikut:

- bahwa Termohon Pailit telah membayar kepada Pemohon Pailit berupa pembayaran pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak ke rekening Pemohon pailit;

- bahwa dana Pensiun IPTN telah memenuhi kewajibannya membayar manfaat pensiun atas keikutsertaannya dalam program pensiun karyawan PT. Dirgantara Indonesia;
- bahwa dalam Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pansiun IPTN telah ditetapkan bahwa penghasilan dasar pensiun dan gaji pokok terakhir;
- bahwa penghasilan dasar pensiun yang sebelumnya dari upah pokok diubah dan upah yang terdiri dan upah pokok ditambah tunjangan tetap;
- bahwa Termohon pailit akan mengikutsertakan karyawan dalam program pensiun tambahan pada lembaga keuangan atau perusahaan asuransi, yang mana Karyawan akan membayar preminya dari kelebihan yang dititipkan pada Kas Perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut diatas Majelis Hakim meneliti secara seksama ternyata amar Putusan P4P yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap point III belum dilaksanakan oleh Termohon Pailit (vide surat bukti P-1), dengan demikian syarat sebagaimana dalam ad .1 mempunyai dua atau lebih kreditur telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tidak membayar sedikitnya satu utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih.**

Menimbang, bahwa pengertian “utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena penganakan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan Pengadilan, Arbiter, atau majelis Arbitrase.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-1a, P-3, P-4, P-4a, P-5, P-5a, P-5b, P-5d, P-5e, P-5f, P-5g diperoleh fakta sebagai berikut;

- bahwa terdapat Putusan P4P No. 142/03/02-8/I/X/PHK/1-204 tanggal 29 Januari 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap yang salah satu amarnya point III mewajibkan kepada Pengusaha PT. Dirgantara Indonesia seperti tersebut amar 1 untuk memberikan kompensasi pensiun dengan mendasarkan besarnya upah pekerja terakhir dan jaminan hari tua sesuai dengan UU No. 3 tahun 1992;
- bahwa Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dengan suratnya tanggal 5 Oktober 2004 telah menegur Termohon untuk membayar dana pensiun dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan teguran kepada Termohon tanggal 14 Juni 2005 untuk melaksanakan Putusan P4P tersebut;
- bahwa telah ada hasil pertemuan Tim Kerja Tindak Lanjut hasil kesepakatan tanggal 5 Mei 2006 namun tidak ada realisasinya;

Menimbang, bahwa Termohon Pailit telah mendalilkan tidak ada utang jatuh tempo atau utang yang ada batas waktu pembayarannya dan hal ini adanya perbedaan penafsiran mengenai kompensasi pensiun.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti T-1 s/d T-33 ternyata tidak ada satupun bukti yang dapat mendukung dalil sangkalannya tersebut diatas, bahkan adanya bukti T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-20, T-21, T-22, T-23 justru mendukung dalil Pemohon Pailit bahwa utang tersebut sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Menimbang, bahwa adapun alasan Termohon Pailit dengan diajukannya perlawanan terhadap sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bandung dalam rangka pelaksanaan Putusan P4P yang telah berkekuatan hukum tetap tidak berarti utang tersebut belum menjadi jatuh waktu dan dapat ditagih, karena berdasarkan ilmu hukum perdata formil adanya perlawanan tidak menunda eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat kewajiban Termohon berupa utang kepada Pemohon telah jatuh waktu dan dapat ditagih sehingga syarat AD 2 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa adapun dalil Termohon yang menyatakan bahwa PT. Dirgantara Indonesia adalah salah satu objek vital Nasional dan adanya Dokumen Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2007 s/d 2017 (vide T-29 dan T-30) mengenai gambaran pelaksanaan dan pencapaian program perusahaan selama 5 (lima) tahun terakhir serta Rencana Kerja 5 (lima) tahun mendatang berikut strategi pencapaiannya ternyata hanya merupakan estimasi yang tidak didukung sarana dan prasarana berupa modal dan management yang baik, apalagi dalam ringkasan eksekutif yang dibuat Termohon Pailit diakui bahwa kinerja keuangan belum menunjukkan perbaikan yang berarti, bahkan dalam tahun 2006 diprognoza rugi bersih sebesar Rp. 78.430.000.000.- (*tujuh puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah*). Berdasarkan hal-hal tersebut diatas tidak cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertahankan eksistensi Termohon Pailit.

Atas uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata Pemohon Pailit dapat membuktikan terdapatnya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi sehingga permohonan Pemohon Pailit baralasan hukum dan karenanya dikabulkan dan Termohon Pailit PT. Dirgantara Indonesia dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Dengan adanya putusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan pailit terhadap PT. Dirgantara Indonesia, pihak Termohon menyatakan tidak menerima putusan pernyataan pailit tersebut. Kemudian Termohon mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam memori kasasinya, pemohon kasasi PT Dirgantara Indonesia (persero), dahulu termohon mendalilkan bahwa pengadilan tingkat pertama melakukan kesalahan dalam penerapan hukum mengenai kapasitas hukum para termohon kasasi (dahulunya pemohon) yang menyatakan bahwa para termohon kasasi dapat mengajukan permohonan pailit sebagaimana yang diatur oleh pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU.

### 2.3.3. Putusan dan Dasar Petimbangan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya pada tanggal 22 Oktober 2007 telah mengabulkan permohonan kasasi dari PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Cs., serta membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst., pada tanggal 4 September 2007. Pertimbangan Mahkamah Agung R.I., antara lain :

- a. Bahwa Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam hal debitur adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan;
- b. Bahwa yang dimaksud dengan "Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik", sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham;
- c. Bahwa Pemohon Kasasi I/PT. Dirgantara Indonesia (Persero) adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang keseluruhan modalnya dimiliki oleh Negara, yang pemegang sahamnya adalah Menteri Negara BUMN qq Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan RI qq Negara Republik Indonesia;
- d. Bahwa Perusahaan Perseroan/Persero, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, adalah badan usaha milik negara berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya dimiliki oleh Negara RI, atau badan usaha milik negara berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara RI;
- e. Bahwa terbaginya modal Pemohon Kasasi I/Termohon atas saham yang pemegangnya adalah Menteri Negara BUMN qq Negara RI dan Menteri Keuangan RI qq Negara RI adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang diwajibkan pemegang saham suatu perseroan sekurang-

kurangnya dua orang, karena itu terbaginya modal atas saham yang seluruhnya dimiliki Negara tidak membuktikan bahwa Pemohon Kasasi / Termohon adalah badan usaha milik negara yang tidak bergerak di bidang kepentingan publik;

- f. Bahwa dalam Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 03/M-IND/PER/4/2005 disebutkan bahwa PT. Dirgantara Indonesia adalah objek vital industri, dan yang dimaksud dengan objek vital industri adalah kawasan lokasi, bangunan/instalasi dan atau usaha industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan Negara dan/atau sumber pendapatan Negara yang bersifat strategis (Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 03/M-IND/PER/4/2005 tanggal 19 April 2005);
- g. Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi/Termohon sebagai badan usaha milik negara yang keseluruhan modalnya dimiliki oleh Negara dan merupakan objek vital industri, adalah badan usaha milik negara yang bergerak dibidang kepentingan publik yang hanya dapat dimohonkan pailit oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004;
- h. Bahwa lagi pula Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara melarang pihak manapun untuk melakukan penyitaan terhadap antara lain uang atau surat berharga, barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Negara, sehingga kepailitan yang menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU merupakan sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit, apabila kekayaan Debitur Pailit tersebut adalah kekayaan Negara tentunya tidak dapat diletakkan sita, kecuali permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan dan bendahara umum negara (Pasal 6 ayat (2)a jo Pasal 8 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara).

#### **2.4. Analisa Yuridis terhadap perbedaan Putusan PN dan Putusan MA dalam kepailitan PT. Dirgantara Indonesia dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku.**

Sebelum melakukan analisa terhadap putusan MA dalam kepailitan PT. DI, terlebih dahulu Penulis akan menganalisa putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Sebelumnya hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menyatakan pailit PT Dirgantara Indonesia (selanjutnya disebut PT. DI) karena terbukti memiliki utang kepada lebih dari dua kreditur yang belum terbayar.

Dalam sidang putusan di PN Jakarta Pusat, Majelis Hakim Pengadilan Niaga menyatakan pemohon pailit, yaitu 6.500 mantan karyawan yang belum mendapatkan hak kompensasi pesangon mereka, memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan pailit. Majelis menilai PT. DI yang berbentuk perusahaan terbatas bukanlah BUMN yang sahamnya seratus persen dimiliki oleh negara dengan kepemilikan saham yang tidak terbagi, sehingga Menteri Keuangan bukanlah satu-satunya yang dapat menggugat pailit PT DI. Untuk menguatkan pertimbangannya, majelis mengutip Pasal 9 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang membedakan BUMN persero dan perusahaan umum (perum). Perum adalah BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Sedangkan BUMN persero modalnya terbagi atas saham-saham, sehingga dengan demikian BUMN yang kekayaannya terbagi atas saham bisa diajukan pailit walaupun bukan oleh Menteri Keuangan.

Selain itu Majelis menyatakan, pemohon dapat membuktikan dalil gugatannya, karena selain mengajukan bukti keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), pemohon juga mengajukan dua kreditur lain ke persidangan, yaitu Neli Ratna Sari senilai Rp15 juta dan Supriadi Jasa senilai Rp79 juta. Majelis Hakim menilai, PT DI belum melaksanakan butir ketiga putusan P4P tertanggal 29 Januari 2004, yaitu bahwa PT DI harus membayarkan kompensasi dana pensiun dan tunjangan hari tua sesuai perhitungan gaji pokok terakhir, senilai Rp200 miliar kepada 6.500 mantan karyawan mereka.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga menyatakan, PT DI telah memenuhi kualifikasi untuk dipailitkan seperti yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, yaitu termohon memiliki utang kepada dua kreditur atau lebih yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Majelis juga merujuk pada surat peringatan Menakertrans tertanggal 5 Oktober 2004 bahwa PT. DI harus segera melaksanakan putusan P4P tertanggal 29 Januari 2004 dalam waktu paling lambat 30 hari. Majelis juga menyebutkan telah ada pertemuan pada Mei 2006 untuk mencari penyelesaian putusan P4P namun tidak ada jalan keluar karena beda penafsiran dari termohon pailit. Majelis menyatakan, meski proses hukum perlawanan sita aset yang diajukan oleh PT. DI masih berlangsung di PN Bandung, bukan berarti gugatan pailit dari mantan karyawan PT. DI tidak dapat diterima. Majelis menganggap tidak beralasan tanggapan termohon pailit, yaitu bahwa PT. DI adalah obyek vital nasional yang memiliki rencana kerja yang jelas serta program kerja hingga 2017. Pada kenyataannya dokumen itu hanyalah estimasi yang tidak berdasarkan sarana dan prasarana serta modal yang mendukung. Majelis menilai, tidak ada fakta dan bukti-bukti yang dapat mendukung sangkalan termohon pailit bahwa tidak ada utang yang harus dibayar. Sebaliknya, bukti-bukti yang ada justru mendukung dalil pemohon bahwa utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Bahkan, majelis menyebutkan, PT. DI pada 2006 justru menderita rugi senilai Rp78 miliar.

Melihat dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga tersebut di atas, menurut Penulis, Majelis hakim telah mengambil keputusan sesuai dengan asas pembuktian yang di anut oleh UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004 yang menganut pembuktian utang dapat dilakukan secara sederhana. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan bahwa

*debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.*

Jika dianalisis persyaratan materiil untuk mengajukan perkara kepailitan adalah sangat sederhana, yakni adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, yang jatuh tempo yang belum dibayar lunas serta memiliki sekurang-kurangnya dua kreditor. Adanya suatu utang akan dibuktikan oleh kreditor bahwa debitor mempunyai utang yang dapat ditagih karena sudah jatuh tempo ataupun karena dimungkinkan oleh perjanjiannya untuk dapat ditagih. Persoalan yuridis mengenai utang dalam proses pembuktian beracara kepailitan adalah utang yang bagaimana yang bisa dikategorikan utang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan tersebut. Dalam Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dijabarkan bahwa:

*Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.*

Menyangkut adanya utang tersebut, menurut Majelis Hakim, adanya utang lebih dari satu yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dalam perkara kepailitan PT. DI sudah terpenuhi. Majelis Hakim Pengadilan Niaga merujuk pada amar putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) Pusat yang menghukum PT. DI untuk membayar kewajibannya kepada para buruh. Putusan ini memerintahkan PT. DI menyelesaikan pembayaran kompensasi pensiun kepada para pekerja. Butir ketiga putusan P4P dinilai majelis belum dilaksanakan termohon. Sementara bukti-bukti yang diajukan PT DI, menurut Majelis Hakim Pengadilan Niaga, tidak membuktikan kewajiban pembayaran uang pensiun itu telah dilaksanakan.

Menurut penulis, keputusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang mengabulkan permohonan pailit terhadap PT. DI sudah tepat dan telah sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat 1, yang menyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan,

baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Undang-Undang Kepailitan pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) juga menyatakan bahwa kreditor yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ialah ketiga golongan kreditor, yaitu kreditor separatis, kreditor preferens, dan kreditor konkuren. Dari kasus PT. DI dan Adam Air, permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan tersebut diajukan oleh golongan kreditor preferens. Golongan kreditor preferens, menurut Pasal 1149 KUHPerdata juga meliputi para buruh/ karyawan perusahaan. Artinya bila gaji karyawan yang menjadi haknya itu tidak segera dibayarkan dan mereka tidak bersabar maka, perusahaan berpotensi besar dapat dinyatakan pailit.

Bunyi Pasal 2 ayat (1) tersebut bersifat kumulatif, yang artinya syarat-syarat debitor untuk dapat dinyatakan pailit harus memenuhi semua unsur di atas. Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim "harus menyatakan pailit", bukan "dapat menyatakan pailit", sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan "judgement" yang luas seperti pada perkara lainnya<sup>90</sup>. Hal tersebut diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan yang menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

Walaupun permohonan pailit di kabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, namun putusan tersebut dibatalkan oleh MA. Setelah MA menolak permohonan pailit mantan karyawan PT. DI. Majelis Hakim Kasasi yang menangani perkara ini berkesimpulan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik berbentuk Perusahaan Umum (Perum) atau Persero hanya dapat dimohonkan pailit oleh Menteri Keuangan (Menkeu). Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi ini didasarkan pada **Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004** tentang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan:

---

<sup>90</sup> Munir Fuady, Op. Cit., hal. 9

*"Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.*

Sementara dalam penjelasan Pasal 2 ayat (5) disebutkan:

*Yang dimaksud dengan "Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik" adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.*

Mengacu pada **Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004** tentang **Kepailitan dan PKPU** beserta penjelasannya, hanya perusahaan yang tidak terbagi atas saham permohonan pailitnya hanya dapat diajukan oleh Menkeu. Sedangkan BUMN yang terbagi atas saham seharusnya dapat dipailitkan siapa saja.

Meski mengacu pada ketentuan yang sama, Majelis Hakim Kasasi telah mengenyampingkan kata-kata *'tidak terbagi atas saham'* dalam penjelasan pasal dari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dalam Pasal 2 Ayat (5) UU Kepailitan tersebut menyebutkan BUMN yang menjalankan kepentingan umum hanya dapat dimohonkan pailit oleh Menkeu. Namun penjelasan pasal itu memberi pengertian yang masuk kategori BUMN menjalankan kepentingan publik ialah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.

Alasan ketua Majelis Hakim Kasasi mengesampingkannya ketentuan *'tidak terbagi atas saham'*, karena PT. DI terpaksa menjadi membagi kepemilikannya atas saham untuk memenuhi syarat kepemilikan dari sebuah perseroan terbatas. Oleh karena untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa suatu perseroan hanya dimiliki oleh sekurang-kurangnya dua orang, maka dibagilah atas saham.<sup>91</sup> Tapi keseluruhan modal yang ada di PT. DI itu modal yang dimiliki oleh negara.<sup>92</sup>

<sup>91</sup> Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>92</sup> *Harian Jawapos* : Kamis, 25 Okt 2007



Selanjutnya Ketua Majelis Hakim Kasasi juga mengatakan bahwa pembatalan putusan oleh MA juga dikuatkan dengan adanya lampiran keputusan Menteri Perindustrian yang menyebutkan beberapa BUMN, termasuk PT. DI adalah obyek vital industri. Selain itu, PT. DI juga dianggap sebagai aset negara, sehingga tidak dapat disita. Hal ini didasarkan atas ketentuan Pasal 50 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi:

*Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:*

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;*
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.*

Menurut Penulis, apa yang disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Kasasi tersebut tidaklah tepat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jika dicermati UU No. 19/2003 tentang BUMN maka hanya terdapat dua bentuk BUMN yaitu Perum dan Persero, hal ini disebutkan dalam:

**Pasal 1 (2):**

*Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.*

**Pasal 1 (4):**

*Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham*

*yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan*

Dari rumusan kedua pasal tersebut, maka BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum ini lah yang permohonan pernyataan pailitnya hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, sedangkan BUMN berbentuk Persero tidak mengharuskan permohonan pailitnya hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Sebab Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.<sup>93</sup>

Jika pengertian dan penggolongan BUMN berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dikaitkan dengan Pasal 2 Ayat (5) UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU beserta penjelasannya, maka dapat diketahui penjelasan Pasal 2 Ayat 5 UU Kepailitan dan PKPU itu sifatnya kumulatif. Jadi, bukan hanya modal BUMN tersebut yang harus dimiliki oleh Negara, tetapi kepemilikannya tidak boleh berbentuk saham. Kalau kita lihat UU Kepailitan secara *letterlijk* maka BUMN yang kepemilikannya terbagi atas saham bisa dipailitkan. Hal ini mengacu kepada Penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Kepailitan dan PKPU yang menegaskan BUMN yang dimaksud dalam UU Kepailitan adalah *badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham*.

Dengan mengacu kepada rumusan pasal tersebut, maka menurut penulis, Majelis Hakim Kasasi telah keliru dalam memahami makna modal perseroan yang terbagi dalam saham. Dalam pandangan Majelis Hakim Kasasi yang menilai bahwa modal perseroan, yakni PT Dirgantara Indonesia (persero) tidak terbagi karena seluruh saham dimiliki oleh Negara adalah suatu kekeliruan dalam memahami modal perseroan. Seluruh modal perseroan terbagi dalam saham hanya saja seluruh saham tersebut dimiliki oleh Negara. Majelis Hakim Kasasi

---

<sup>93</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN

tidak dapat membedakan antara modal perseroan yang terbagi dalam saham dan kepemilikan saham yang seluruhnya dikuasai oleh Negara.

Selain itu keberadaan BUMN yang berbentuk persero sangat terkait dan tidak bisa dilepaskan dari UU tentang Perseroan Terbatas. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menyebutkan:

*Terhadap BUMN berlaku Undang-undang ini, anggaran dasar, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.*

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 3 disebutkan yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan lainnya adalah ketentuan UU No 1 Tahun 1995 termasuk perubahannya jika ada. Bahwa penjelasan pasal 3 tersebut telah menegaskan bahwa terhadap BUMN juga berlaku UU tentang Perseroan Terbatas yang dalam hal ini UU No 1 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 40 Tahun 2007.

PT. Dirgantara Indonesia adalah sebuah BUMN yang awalnya bernama PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio yang didirikan pada tanggal 28 April 1976 dengan akte notaris No.15 dengan Direktur Utamanya BJ Habibie. Selesai pembangunan fisik yang diperlukan untuk berjalannya program yang telah dipersiapkan, pada 23 Agustus 1976 Presiden Soeharto meresmikan industri pesawat terbang ini.<sup>94</sup> Dalam perjalanannya kemudian, pada tanggal 11 Oktober 1985, PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio berubah menjadi PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN. Untuk menyesuaikan dengan UU No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka dilakukan perubahan di dalam anggaran dasar perseroan termasuk nama perseroan menjadi PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (Persero) atau PT. -IPTN (Persero)<sup>95</sup> . Selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2000 berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 26 dilakukan perubahan nama dari PT. IPTN (Persero) menjadi PT.

<sup>94</sup> <http://www.indonesian-aerospace.com/book/a.htm>

<sup>95</sup> Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 6 Tanggal 6 Maret 1998 dibuat oleh Notaris Evy Hybridawati Wargahadibrata SH, Notaris di Bandung. dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Nomor :C2-5477 HT.01.04.Th.98 tanggal 27 Mei 1998.

Dirgantara Indonesia,<sup>96</sup> atau Indonesian Aerospace/IAe yang diresmikan Presiden Abdurrahman Wahid, 24 Agustus 2000 di Bandung.

Saham PT. DI secara nyata terbagi dalam saham-saham, di mana pemegang sahamnya, antara lain, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN. Di dalam Berita Negara Nomor 85 tanggal 25 Oktober 2005 mengenai persetujuan akte perubahan anggaran dasar perseroan terbatas oleh Departemen Hukum dan HAM RI dan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. C-04670.HT.01.04 tahun 2005, dalam pasal 1 angka 1 disebutkan perseroan terbatas ini bernama perusahaan perseroan (persero) PT Dirgantara Indonesia disingkat PT Dirgantra Indonesia (persero). Dalam pasal 4 ayat (2) dan (3) disebutkan pemegang saham PT Dirgantara Indonesia (persero) adalah Menteri Negara BUMN RI cq Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan RI cq Negara Republik Indonesia. Hal ini menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa PT. DI bukan perusahaan BUMN yang sahamnya tidak terbagi atas saham sehingga harus Menteri Keuangan yang memiliki legal *standing in judicio*.<sup>97</sup>

Dalam UU Kepailitan memang ada ketentuan yang menyatakan bahwa dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.<sup>98</sup> Akan tetapi, dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik" adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Atau dengan kata lain, BUMN yang diajukan kepailitannya oleh Menkeu adalah BUMN yang berbentuk perum. Sedangkan PT. DI merupakan BUMN persero dan saham-saham PT DI pun terbagi-bagi.

Selanjutnya, argumentasi Majelis Hakim Kasasi yang mengatakan PT. DI tidak dapat dimohonkan pailit karena berkaitan dengan aset negara yang tidak

<sup>96</sup> Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 26 Tanggal 9 Oktober 2000 dibuat oleh Notaris Hajah Inas Tarwiah Soedrajat, SH., Notaris di Bandung. dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor :C -741 HT.01.04-Th. 2001 tanggal 25 Januari 2001.

<sup>97</sup> Ridwan Khairandy, Op.Cit., hal, 33.

<sup>98</sup> vide, Pasal 2 ayat (5) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

dapat dilakukan sita umum oleh pengadilan, adalah tidak tepat. Menurut penulis, Majelis Hakim Kasasi tidak mempertimbangkan bahwa PT DI adalah perusahaan BUMN persero, di mana aset negara yang disertakan dalam persero adalah aset negara yang sudah dipisahkan sebagai bentuk penyertaan saham. Perusahaan BUMN yang persero secara penuh tunduk pada rezim hukum perusahaan yang merupakan hukum privat dan tidak tunduk pada rezim hukum publik. Hal ini juga secara tegas dinyatakan dalam Pasal 11 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menegaskan bahwa terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UUPT.

Berdasarkan uraian tersebut, maka menurut penulis putusan Majelis Hakim pengadilan Niaga yang mengabulkan permohonan kepailitan terhadap PT. DI sudah tepat dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik UU Kepailitan maupun UU BUMN dan UU Perseroan Terbatas. Karena rumusan tentang pengertian BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham sudah sangat jelas di rumuskan dalam UU Kepailitan, demikian halnya jika dikaitkan dengan penjelasan dalam UU BUMN dan UU perseroan Terbatas. Namun demikian, keberadaan BUMN yang mempunyai nilai strategis dan bertujuan untuk melayani kepentingan umum harus mendapatkan pengaturan yang jelas dan tegas jika nantinya terdapat permohonan kepailitan terhadap BUMN tersebut. Perlu juga dicermati pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 03/M-IND/PER/4/2005 yang menyebutkan bahwa PT. Dirgantara Indonesia adalah objek vital industri, atau usaha industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan Negara dan/atau sumber pendapatan Negara yang bersifat strategis. Dapat dimaklumi jika PT. DI mengalami pailit akan menimbulkan dampak yang buruk antara lain akan timbul pengangguran besar karena menyangkut 3.000 (tiga ribu) karyawan, disamping itu, negara juga kehilangan sumber pajak dari penghasilan yang diterima oleh PT. DI.

Menurut penulis, adanya permasalahan dilematis ini seharusnya tidak muncul jika UU Kepailitan mengatur tentang kondisi keuangan dari debitor, jadi meskipun keuangan debitor itu solven tetap bisa dipailitkan sepanjang sudah

memenuhi syarat adanya utang yang tidak dibayar lunas serta adanya dua kreditor atau lebih. Inilah salah satu kelemahan hukum kepailitan di Indonesia. Pembuktian sederhana hanya meliputi syarat adanya dua kreditor atau lebih serta minimal satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, artinya apabila syarat-syarat tersebut telah terbukti maka hakim harus mengabulkan permohonan pailit tanpa mempertimbangkan bagaimana kondisi keuangan debitor. Dengan demikian debitor dengan mudah dapat dinyatakan pailit.

Permasalahan hukum yang menimpa PT. DI sehingga permohonan pailitnya dikabulkan oleh Majelis Hakim pengadilan Niaga juga disebabkan antara lain karena hukum Kepailitan di Indonesia tidak mengenal adanya "*insolvency test*", yaitu pengujian terlebih dahulu sebelum diajukan permohonan pailit. Hal ini diperlukan dengan beberapa alasan:<sup>99</sup> Pertama, untuk mencegah debitor yang asetnya lebih banyak dibandingkan dengan utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Seseorang dianggap solven jika dan hanya jika orang tersebut dapat melunasi utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Debitor juga dianggap solven apabila asset debitor tidak melebihi utangnya. Kedua, pengertian utang yang luas dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 memerlukan pembuktian yang tidak sederhana.

Selanjutnya menurut penulis, sudah seyogyanya Undang-Undang Kepailitan juga memberikan pengaturan tentang kondisi keuangan debitor sebagai syarat untuk bisa dinyatakan pailit. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengandung asas kelangsungan usaha, dimana debitor yang masih prospektif dimungkinkan untuk melangsungkan usahanya. Untuk melihat prospektif debitor salah satunya dapat dilihat dari keadaan keuangannya. Namun, Undang-Undang Kepailitan sama sekali tidak menyinggung tentang kondisi keuangan debitor sebagai syarat dijatuhkannya putusan pailit. Lembaga kepailitan harusnya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam menyelesaikan utang-utang yang sudah tidak mampu lagi dibayar oleh debitor.

Terkait dengan tuntutan karyawan yang menuntut pembayaran pesangon karena di PHK oleh PT.DI, menurut penulis sudah seharusnya mendapat

---

<sup>99</sup> Siti Anisah, Op.Cit., hal. 420.

perhatian yang serius dari pemerintah mengingat PT. DI adalah sebuah BUMN. Pemerintah wajib dan serius untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran pesangon tersebut dengan sebaik-baik mungkin dengan juga memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya.







## BAB III PENUTUP

### 3.1. Kesimpulan

3.1.1. Dalam hal terjadinya permohonan kepailitan terhadap BUMN, tidak semua pihak dapat mengajukan permohonan kepailitan, mengingat adanya ciri khas dari BUMN yaitu adanya unsur kepemilikan Negara dan tujuan dari BUMN untuk melayani kepentingan umum. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah ditambahkan pasal pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan terhadap BUMN. Penambahan ketentuan ini dimaksudkan sebagai suatu bentuk perlindungan hukum dalam membatasi pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN. Dalam Pasal 2 ayat 5 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa dalam hal Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Re-asuransi, Dana Pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (5), yang dimaksud dengan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik ialah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham.

Namun demikian tidak semua BUMN yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 5 UU Kepailitan permohonan pailitnya hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Karena dalam penjelasan Pasal 2 ayat 5 tersebut telah mensyaratkan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik haruslah memenuhi dua syarat yaitu seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham. Jika dikaitkan dengan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, maka BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham adalah BUMN yang berbentuk Perum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang menyebutkan Perum adalah

BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Yang paling memungkinkan untuk diajukan permohonan pailit terhadap BUMN dengan tidak mensyaratkan harus Menteri Keuangan yang mengajukan permohonan pailit adalah kepada BUMN yang berbentuk Persero. Hal ini dapat dilihat dalam UU BUMN yang secara tegas telah membagi dua jenis BUMN yang terdiri atas Persero dan Perum (Pasal 9). Selanjutnya terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas (Pasal 11).

- 3.1.2. Dalam hal terjadinya perbedaan putusan kepailitan terhadap PT. Dirgantara Indonesia (Persero) antara Pengadilan Niaga dengan putusan Mahkamah Agung, maka menurut Penulis, putusan Pengadilan Niaga-lah yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa PT DI telah memenuhi kualifikasi untuk dipailitkan seperti yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, yaitu termohon memiliki utang kepada dua kreditur atau lebih yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya surat peringatan Menakertrans tertanggal 5 Oktober 2004 bahwa PT. DI harus segera melaksanakan putusan P4P tertanggal 29 Januari 2004 dalam waktu paling lambat 30 hari. Pemohon Pailit dapat membuktikan terdapatnya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi sehingga permohonan Pemohon Pailit baralasan hukum dan karenanya dikabulkan dan Termohon Pailit PT. Dirgantara Indonesia dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Selanjutnya dengan mengacu kepada Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan yang menyatakan bahwa

permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

Selanjutnya menyangkut legal standing dari Pemohon juga telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pailit kepada PT. Dirgantara Indonesia (persero). Karena PT. DI bukanlah BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Negara yang bergerak untuk kepentingan publik” adalah Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham. Bentuk BUMN yang bergerak untuk kepentingan publik dan seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham adalah BUMN yang berbentuk PERUM. Bahwa menurut pasal 1 ayat (4) UU NO. 19 tahun 2003 yang disebut dengan PERUM adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh modalnya dimiliki Negara dengan tidak terbagi atas saham dengan tujuan untuk kemamfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

PT DI adalah perusahaan BUMN persero, di mana aset negara yang disertakan dalam persero adalah aset negara yang sudah dipisahkan sebagai bentuk penyertaan saham. Perusahaan BUMN yang persero secara penuh tunduk pada rezim hukum perusahaan yang merupakan hukum privat dan tidak tunduk pada rezim hukum publik. Hal ini juga secara tegas dinyatakan dalam Pasal 11 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menegaskan bahwa terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UUPT. Putusan Majelis Hakim pengadilan Niaga yang mengabulkan permohonan kepailitan terhadap PT. DI sudah

tepat dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik UU Kepailitan maupun UU BUMN dan UU Perseroan Terbatas

### 3.2. Saran

- 3.2.1. Terhadap kepailitan BUMN perlu dilakukan amandemen atau penegasan kembali terhadap jenis BUMN yang dapat dimohonkan pailit oleh siapa saja atau menyebutkan secara tegas jenis BUMN yang mengharuskan hanya Menteri Keuangan yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN tersebut. Perubahan dapat juga dilakukan dengan cara amandemen UU atau mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang lebih memperjelas kalimat 'tidak terbagi atas saham' baik dengan mensinkronkan dengan UU yang terkait atau dengan menghapuskan/menghilangkan kalimat 'tidak terbagi atas saham' tersebut. Atau dengan merumuskan secara tegas BUMN yang berbentuk Perum tidak dapat dimohonkan selain oleh Menteri Keuangan, dan BUMN yang berbentuk Persero tidak perlu permohonan pailitnya hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.
- 3.2.2. Perlu dilakukan pengujian apakah benar seorang debitor telah dalam keadaan tidak mampu membayar (*insolvency test*). Tidak adanya aturan tentang "*insolvency test*" sangat memungkinkan debitor kecil dapat mempailitkan perusahaan yang assetnya besar. Dengan mengharuskan adanya "*insolvency test*" ini lebih memberikan keadilan dan kepastian usaha bagi debitor. Undang-Undang Kepailitan harus memberikan pengaturan tentang kondisi keuangan debitor sebagai syarat untuk bisa dinyatakan pailit. Adanya pengaturan *insolvency test* ini dapat merujuk pada Chapter 11 *Bankruptcy Act* di Amerika, yang telah memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk menjalankan reorganisasi atau restrukturisasi dari pada dipailitkan.

### Daftar Pustaka

Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, Herni Sri Nurbayanti, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta 2004.

Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Rajawali Press, Jakarta 2000,

David C. Korten, *When Corporations Rule the World (Bila Korporasi Menguasai Dunia)*, Jakarta, Professional Books, 1997

Erman Rajaguguk, *Nyanyi Sunyi Kemerdekaan Menuju Indonesia Negara Hukum Demokratis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Depok, 2006,

Gunarto Suhardi, *Revitalisasi BUMN*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007

Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan praktik di Pengadilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Henry Campbell Black (1979) *Black's Law Dictionarry*, West Publishing Co., St. Paul Minnesota.

Ibrahim R, *Landasan Filosofis dan Yuridis Keberadaan BUMN: Sebuah Tinjauan*. Jurnal Hukum Bisnis Volume 26 No 1 Tahun 2007.

Ibrahim R, *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

John Ayto, *Dictionary of Word Origin*, Bloomsbury Publishing Plc. London 1990.

Jinlong Zhao, *China's New Enterprise Bankruptcy Law and Its Highlights*, International Journal of Business and Management Vol. 2, No. 6

Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

Marwah M Diah, *Restrukturisasi BUMN di Indonesia, Privatisasi atau korporatisasi?* Literata Lintas Media, Jakarta, 2003.

Marwadi Simatupang, *BUMN Pasca UU BUMN*. Dalam Riant Nugroho & Ricky Siahaan (ed.) *BUMN Indonesia, Isu, Kebijakan dan Strategi*. Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2005.

Marjan Pane, *Peranan Kurator Dalam pemberesan dan Pelelangan, Serta Masalah-Masalah Dalam Eksekusi Putusan Kepailitan*, Prosiding Lokakarya Terbatas, Jakarta 20-22 Juli 2004, Pusat Pengkajian Hukum,

Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Pandji Anoraga, *BUMN Swasta dan Koperasi, Tiga Pelaku Ekonomi*. Jakarta, PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995

Paulus Effendie Lotulung, *Kelemahan UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998*, dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 22. No. 4 Tahun 2003.

Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Bayu Media, 2003

Rahayu Kartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia, Dualisme Kewenangan pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, Kencana, Jakarta, 2009

Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1995*, Alumni, Bandung, 1995.

Ridwan Khairandy, *Konsepsi Kekayaan Negara Dipisahkan Dalam Perusahaan Perseroan*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vo.26-No.1-Tahun 2007

R. Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983

Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Jakarta, 2008

Sutan Remy Syahdeni, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 2002

Sutan Remy Syahdeni, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 2008

Sudargo Gautama, *Komentar atas Peraturan Kepailitan untuk Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1989

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta

Setiawan, SH, *Kepailitan Serta Aplikasi Kini*, Tata Nusa, Jakarta 1999

Harian Jawapos : Kamis, 25 Okt 2007

Media Indonesia, 5 September 2007

Majalah TEMPO – Edisi No. 17/XXXI/24 - 30 Juni 2002

Kelik Pramudya, *Kelemahan Hukum Kepailitan Indonesia*, dalam <http://click-gtg.blogspot.com/2008/10/kelemahan-hukum-kepailitan-di-indonesia.html>

Effnu Subiyanto, *Axiopaulina Putusan Pailit PT Dirgantara*, dalam <http://reformasihukum.org/konten.php?nama>

Zulkarnaen Sitompul, *Perlukah PT. DI Dipailitkan?*  
<http://zulsitompul.wordpress.com/isu-sentral/>

[http://en.wikipedia.org/wiki/Government-owned\\_corporation](http://en.wikipedia.org/wiki/Government-owned_corporation)

<http://www.indonesian-aerospace.com/book/a.htm>

<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15194&cl=Berita>, *Tak Hadiri Rapat Kreditor, Debitur diancam Gijzeling*,

UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan

UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang,

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara